SKRIPSI

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*)

OLEH :

JESICHA ISMAIL

NIM: 2220203874235032

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*)

OLEH :

JESICHA ISMAIL

NIM: 2220203874235032

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen bakal calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*)
Nama Mahasiswa	:	Jesicha Ismail
Nim	:	2020203874235052
Faklutas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2797 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Abdul Hafid, M.Si (.....)
NIP	:	197711112023211008

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen bakal calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*)
Nama Mahasiswa	:	Jesicha Ismail
NIM	:	2020203874235052
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2797 TAHUN 2024
Tanggal Kelulusan	:	23 Juni 2026

Disetujui Oleh:

Abdul hafid, M. Si	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرّحْمَنِالرّحِيْمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena limpahan rahmat dan hidatyah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Ismail dan Ibunda Hj. Marawali yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil dan tak hentinya memberikan doa restu yang tak ada hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini kepada Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku pembimbing utama.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dan menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Selaku Penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku pembimbing utama, yang telah senantiasa membimbing penulis sedari awal penyusunan skripsi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis
8. Kepada Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Pengurus Partai Politik Kabupaten Pinrang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Mama tercinta Hj. Marawali dan Puang Ismail, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa batas dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Segala pengorbaanan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Skripsi ini merupakan wujud kecil dari harapan dan kepercayaan yang telah kalian titipkan kepada penulis.
10. Kepada kakak penulis Lisdayanti, S.Tr.Ak beserta suaminya Muhammad Habil Hasan, adik penulis Asmiranda Ismail dan keponakan penulis Muhammad Al-Faridzar Habil tercinta, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dalam setiap proses yang dilalui, kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri, serta menjadi alasan untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
11. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terimakasih atas tawa,dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Kalian bukan hanya teman daalam proses akademik, tetapi juga menjadi keluarga yang saling menguatkan dalam suka dan duka hingga sampai pada titik ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12. Kepada seseorang yang senantiasaa membersamai, penulis mengucapkan terimakasih atas kesabaran, waktu dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. *Last but not least*, terimakasih untuk Jesicha Ismail, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas segala mimpi dan cita-cita yang sedang kamu perjuangkan sejauh ini walau harus tertatih-tatih. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, air mata, serta segala doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik, teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada pada dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia, dan izinkan penulis berkata: *I'm so pround of you*, Jesicha Ismail.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,



JESICHA ISMAIL
2220203874235032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Jesicha Ismail
Nim	:	2220203874235032
Tempat/Tanggal Lahir	:	Waetuoe, 01 Mei 2004
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Peran Partai Politik Terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,

JESICHA ISMAIL
2220203874235032

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Jesicha Ismail. *Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Syar'iyyah).* (Dibimbing oleh Abdul Hafid).

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran partai politik dalam rekrutmen bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mengidentifikasi kendala rekrutmen kader internal, serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta pengurus partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pinrang, yaitu Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, Gelora, PAN, dan Hanura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rekrutmen bakal calon anggota DPRD belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 karena lebih mengutamakan elektabilitas, kemampuan finansial, dan popularitas dibandingkan kompetensi, integritas, dan kaderisasi; (2) kendala utama meliputi rendahnya minat kader, perpindahan calon ke partai lain, tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi, serta dominannya pertimbangan elektabilitas dan finansial; (3) berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyyah, rekrutmen telah mengikuti mekanisme partai, namun penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan akan lebih optimal apabila penetapan calon dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen, Bakal Calon Anggota DPRD, *Siyasah Syar'iyyah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Tinjauan Penelitian Relevan 10
B. Tinjauan Teoritis 13
1. Teori Negara Hukum 13
2. Teori Rekrutmen Politik 16
3. Teori Prinsip-prinsip Negara Dan Pemerintahan Islam 18
C. Tinjauan Konseptual 21
D. Kerangka Pikir 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data ... 35
E. Metode Pengumpulan Data ... 36
F. Analisis Data ... 39
G. Uji Keabsahan Data ... 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 41
A. Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ... 41
B. Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon anggota DPRD pada pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang ... 65
C. Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terkait Peran Partai Politik terhadap Bakal Calon Anggota DPRD ... 113
BAB V PENUTUP ... 119
A. Kesimpulan ... 119
B. Saran ... 121
DAFTAR PUSTAKA ... I
LAMPIRAN ... V

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1. 1	Partai Politik yang Berhasil Meraih Kursi di DPRD Kabupaten Pinrang	7
4. 2	Sistem Rekrutmen dan Kendala Partai Politik untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang	75
4.3	Kendala Partai Politik Kabupaten Pinrang dalam merekrut kadernya sendiri melalui 4 tahapan	110

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang diwakili oleh huruf dalam sistem tulisan Arab, ditransliterasikan dengan menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Dalam proses ini, beberapa fonem digambarkan hanya melalui huruf, yang lain melalui tanda, dan beberapa menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

أُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَي	`Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات	:	Māta
رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. Ta Marbutah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha (h).* contoh:

وْضَةُ الجَنَّةِ	:	*rauḍah al-jannah atau rauḍatul Jannah*
اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ	:	*al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*
اَلْحِكْمَةُ	:	*al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	*Rabbanā*
نَجَّيْنَا	:	*Najjainā*
اَلْحَقُّ	:	*al-haqq*
اَلْحَجُّ	:	*al-hajj*
نُعْمَ	:	*nu‘‘ima*
عَدُوٌّ	:	*‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'rifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ	:	*al-syamsu (bukan asy- syamsu)*
اَلزَّلْزَلَةُ	:	*al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*
الفَلْسَفَةُ	:	*al-falsafah*
اَلْبِلَادُ	:	*al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

اَلْشَمْسُ	:	*al-syamsu (bukan asy- syamsu)*
اَلزَّلْزَلَةُ	:	*al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*
الفَلْسَفَةُ	:	*al-falsafah*
اَلْبِلَادُ	;	*al-bilādu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* بِا اللهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abū Nasra l-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
Saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
Sm	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/….:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

بدون ناشر	=	بن
إلى آخرها / إلى آخره	=	الخ
جزء	=	ج

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : editor Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, "Diedit oleh...."
2. et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan, Indonesia dalam proses menyelenggarakan negara menganut konsep demokrasi. Dalam sistem demokrasi sebagaiamana yang dianut negara Indonesia, tentunya harus mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini berdasar pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu dalam proses penyelenggaraan negara merupakan wujud dari merealisasikan kedaulatan negara yang berada ditangan rakyat sesuai yang telah diatur dalam konstitusi. Pemilu adalah manifestasi dari penyaluran partisipasi politik warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]Adapun pemilu dan demokrasi merupakan dua hal berkaitan satu sama lain. Proses pemilihan umum adalah wujud sarana kehidupan yang menjadi pilar demokrasi.

Pemilu dan demokrasi di Indonesia adalah dua hal yang tidak lepas dari peran Partai Politik. Partai Politik merupakan unsur penting dalam proses Pemilu. Dalam suatu negara, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Richards Katz bahwa "*modern democracy is party democracy*".[2] Suatu keniscayaan bahwa dalam suatu negara demokrasi, keberadaan partai politik dijadikan sebagai infrastruktur politik. Memberikan hak dalam membentuk fraksi merupakan salah satu cara untuk memberdayakan partai

[1] Saidah dan Riska Anggraini, "Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol.3 No.1, 2022, h.34.

[2] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2019). h.46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

politik. Dalam pemilihan umum, semua partai politik bersaing dan memainkan peran penting dalam menstrukturkan pemilihan umum. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menghormati, dan memastikan terlaksananya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.[3]

Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan keberadaan lebih dari dua partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum.[4] Dalam sistem ini, setiap partai politik memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan dari pemilih dan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan, baik secara mandiri maupun melalui koalisi dengan partai lain. Kompetisi tersebut berlangsung dalam berbagai jenis pemilihan, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota.[5]

Sebagai negara demokrasi, yang menjadi urgensi partai politik yaitu menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik serta rekrutmen politik.[6] Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik telah menyebutkan bahwa yang menjadi tonggak utama dalam menciptakan negara yang demokrasi adalah partai politik.

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, segala upaya penguatan partai politik perlu didorong dan didukung.[7] Partai politik merupakan wadah bagi warga negara dalam berpartisipasi atau ikut andil dalam bagian proses pengelolaan kegiatan suatu negara. Partai politik hadir

[3] Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alfian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol.20 No.1, 2022. h.161.

[4] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 415.

[5] Ramlan Surbakti, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 73.

[6] Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h.94.

[7] Marwanto, *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu Dan Budaya Politik)* (Bogor: Guepedia.com, 2020). h.97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai wadah bagi warga negara untuk menyatukan berbagai gagasan, ide dan tujuan bersama sampai tersalurkan dengan baik. Partai tidak hadir dengan sendirinya, kehadirannya karena ada sejarah yang cukup panjang yang melatarbelakangi hadirnya partai politik.

Demokrasi modern menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat, tetapi juga sebagai mesin seleksi kepemimpinan politik, termasuk dalam menyeleksi calon anggota legislatif. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh seberapa baik dan efektifnya fungsi partai politik. Dalam konteks ini, sistem rekrutmen internal partai memegang peranan krusial sebagai gerbang awal yang menentukan siapa yang layak dicalonkan sebagai wakil rakyat, khususnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[8]

Pada umumnya, fungsi partai politik menurut para ilmuan politik terdapat 4 yaitu: sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, serta pengaturan konflik. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan mampu menjelaskan kedudukan partai politik dalam proses penyelenggaraan sistem politik dalam suatu negara. Selain itu tujuan-tujuan tersebut juga bertujuan agar tercapainya tujuan negara.

Partai politik berperan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk berpolitik dan partai politik juga berperan untuk melahirkan kader dan calon pemimpin dimasa yang akan datang. Dalam pemilihan kader yang berkualitas, partai politik memiliki sistem mekanisme penjaringan yang berlapis dan jelas guna mendapatkan kader yang dapat menjadi pemimpin yang berkualitas. Pertama yaitu masyarakat berhak mendapatkan pendidikan politik dari partai politik. Kedua

[8] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yaitu dengan mengasah pengetahuan politik bagi kader-kadernya serta mengasah kepemimpinan kadernya.[9]

Urgensi sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel menjadi mutlak agar proses seleksi berjalan objektif dan menghasilkan kandidat-kandidat terbaik yang memiliki kapabilitas, integritas, dan komitmen pada kepentingan publik. Prinsip transparansi dalam rekrutmen politik mengacu pada keterbukaan informasi mengenai kriteria, prosedur, dan hasil seleksi calon. Keterbukaan ini tidak hanya diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan internal partai.[10]

Kualitas rekrutmen yang buruk secara langsung mengancam peran strategis anggota DPRD dalam mewujudkan demokrasi perwakilan di tingkat lokal. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tugas dan fungsi yang vital untusk menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peran ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah dan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Anggota DPRD yang berkualitas dan berintegritas adalah prasyarat mutlak untuk memastikan fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan optimal.[11] Secara yuridis, fungsi utama anggota DPRD mencakup tiga pilar utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD berwenang membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang pro-rakyat, dalam fungsi anggaran, mereka bertanggung jawab untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang adil dan efisien, dan dalam fungsi pengawasan, mereka mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

[9] Rofi Aulia Rahman, "Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats To Democracy," *Jurnal Konstitusi*. Vol.19, No.1, 2022. h.56.

[10] Fajar Nurjati, "Keterbukaan dalam Rekrutmen Politik: Studi Kasus Pemilihan Legislatif," Jurnal Demokrasi dan Hukum, vol. 7, no. 2 (2020), hlm. 56.

[11] Syamsudin Haris, Pemerintahan Daerah: Teori, Praktik, dan Isu Kontemporer (Bandung: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kekacauan dalam sistem rekrutmen yang tidak transparan dan tidak akuntabel pada akhirnya melahirkan berbagai permasalahan krusial, seperti praktik oligarki, transaksional, dan minimnya partisipasi publik. Oligarki dalam internal partai terjadi ketika kekuasaan dan keputusan, termasuk dalam penentuan calon, dikendalikan oleh segelintir elite yang memiliki posisi strategis atau kekuatan finansial yang kuat.[12]

Praktik ini secara langsung mengeliminasi calon-calon potensial yang memiliki integritas dan kapabilitas namun tidak memiliki modal finansial yang cukup. Selain itu, minimnya partisipasi publik dalam proses rekrutmen menjadi celah yang membuat praktik oligarki dan transaksional sulit dibendung. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan seharusnya dilibatkan, setidaknya melalui mekanisme pengawasan, untuk memberikan masukan terhadap calon yang diusung oleh partai. Namun, kenyataannya, banyak partai politik yang hanya mengandalkan mekanisme internal yang tertutup, sehingga publik hanya bisa menerima "calon jadi" tanpa bisa berpartisipasi dalam proses seleksinya.[13] Kurangnya partisipasi ini membuat partai politik tidak memiliki tekanan eksternal untuk melakukan perbaikan dan reformasi internal. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini menjadi siklus yang saling berkaitan dan secara sistemik melemahkan kualitas wakil rakyat yang dihasilkan.

Keterkaitan yang erat antara sistem rekrutmen dan kualitas anggota dewan terpilih sangat jelas. Anggota DPRD yang lolos dari proses yang cacat cenderung tidak memiliki akuntabilitas moral dan politik kepada konstituennya, melainkan kepada elit partai yang memfasilitasi pencalonan mereka.[14] Hal ini berakibat pada melemahnya kinerja legislatif dan pengawasan. Sebagai contoh, legislasi Perda

[12] Syaifudin Rasyid, "Oligarki dan Rekrutmen Politik dalam Partai Politik di Indonesia," Jurnal Analisis Politik, vol. 3, no. 1 (2017), hlm. 21.

[13] Titi Anggraini, Partisipasi Publik dalam Pemilu: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif (Jakarta: Pustaka Utama, 2021), hlm. 150.

[14] Siti Zuhro, Demokrasi Lokal dan Peran Partai Politik: Studi Kasus Kualitas Anggota DPRD (Bandung: Mizan, 2020), hlm. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seringkali tidak pro-rakyat, pembahasan anggaran tidak berorientasi pada kepentingan publik, dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi tumpul, bahkan terjadi 'permainan mata' terhadap praktik korupsi, karena adanya keterikatan dan hutang budi dari proses rekrutmen yang telah dijalani. Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan lingkaran setan: rekrutmen yang buruk menghasilkan wakil rakyat yang buruk, yang kemudian gagal menjalankan fungsinya secara optimal, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan demokrasi secara keseluruhan.[15]

Secara yuridis, peran dan kewajiban partai politik dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa partai politik wajib menerapkan prinsip demokrasi internal, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pencalonan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses rekrutmen menghasilkan calon-calon wakil rakyat yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam praktik politik di berbagai daerah, pelaksanaan rekrutmen calon anggota DPRD sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.[16]

Pada Pemilu DPRD Tahun 2024, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang mencatat terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan calon anggota DPRD untuk memperebutkan 40 kursi yang tersedia di 6 daerah pemilihan (Dapil). [17]Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan

[15] Maswadi Rauf, Dinamika Politik Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Empiris (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 170.

[16] Syamsuddin Haris, *Demokrasi Internal 1Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2020, hlm. 52–56.

[17] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, dari 16 partai politik peserta Pemilu 2024, hanya 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Pinrang. Berikut partai politik yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Pinrang. :[18]

Table 1. 1 Partai Politik yang Berhasil Meraih Kursi di DPRD Kabupaten Pinrang

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH	
		KURSI	PRESENTASE (%)
1.	NasDem	11	27,50%
2.	Golkar	6	15,00%
3.	Gerindra	6	15,00%
4.	PKB	5	12,50%
5.	Demokrat	3	7,50%
6.	PPP	3	7,50%
7.	PDI-P	2	5,00%
8.	Gelora	2	5,00%
9.	PAN	1	2,50%
10.	Hanura	1	2,50%

Sumber:Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 420 Tahun 2024

Berdasarkan data hasil pemilu tersebut, struktur DPRD Kabupaten Pinrang terbentuk melalui dua tahap yang saling berkaitan, yaitu pencalonan oleh partai politik dan pemilihan oleh masyarakat. Data jumlah partai peserta dan jumlah

[18] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

partai yang memperoleh kursi memberikan gambaran mengenai hasil kompetisi elektoral di tingkat kabupaten.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses rekrutmen calon anggota DPRD yang dilakukan oleh setiap Partai Politik yang telah mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Pinrang. Perbedaan capaian elektoral antara Partai Politik di Kabupaten Pinrang mencerminkan pentingnya peran partai politik dalam menjalankan rekrutmen secara efektif dan bertanggung jawab. Ketika proses rekrutmen tidak dilaksanakan secara optimal, maka partai politik akan kesulitan memperoleh dukungan masyarakat dan pada akhirnya gagal membangun representasi politik yang kuat di DPRD. Sebaliknya, rekrutmen yang dilakukan secara terencana dan selaras dengan kondisi sosial masyarakat berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang memiliki legitimasi politik dan sosial.[19]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Partai Politik yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Pinrang yang berkenaan dengan perannya dalam melakukan rekrutmen bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen bakal calon Anggota DPRD dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik?
2. Apa kendala Partai Politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* terkait Peran Partai Politik terhadap Bakal Calon Anggota DPRD ?

[19] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 90–92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen bakal calon Anggota DPRD dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
2. Untuk mengetahui kendala Partai Politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* terkait Peran Partai Politik terhadap Bakal Calon Anggota DPRD.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar pengetahuan seseorang maupun memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai peran partai politik tentang perekrutan bakal calon anggota DPRD
 b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
 a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
 b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menguatkan demokrasi di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran partai politik dalam mempersiapkan pengkaderan yang matang di internal partai di Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian pertama, dilakukan oleh : Luthfia Rosa Maharani (2024), "Strategi Partai Golkar dalam Merekrut Calon Legislatif Gen Z di Kota Makassar", Penelitian yang dilakukan oleh Maharani berfokus pada dinamika regenerasi politik di tubuh Partai Golkar, terutama dalam konteks meningkatnya partisipasi politik generasi muda (*Generasi Z*) menjelang Pemilu 2024. Skripsi ini berangkat dari fenomena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik tradisional dan rendahnya keterlibatan anak muda dalam politik formal. Maharani menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, memadukan wawancara mendalam terhadap kader muda, pengurus DPD Partai Golkar Makassar, serta observasi langsung terhadap kegiatan organisasi sayap partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar berusaha melakukan *rebranding politik* melalui strategi digitalisasi dan pembinaan kader muda. Proses rekrutmen tidak lagi hanya dilakukan melalui struktur formal partai, tetapi juga lewat platform media sosial, forum komunitas, dan program pelatihan kepemimpinan berbasis digital. Strategi ini diharapkan mampu menarik generasi muda yang melek teknologi dan memiliki kesadaran politik baru yang lebih rasional serta idealis.[20]

 Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mekanisme rekrutmen calon legislatif oleh partai politik menjelang Pemilu

[20] Luthfia Rosa Maharani, *Strategi Partai Golkar dalam Merekrut Calon Legislatif Gen Z di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2024. Keduanya juga menyoroti persoalan dominasi elite dan keterbatasan transparansi dalam proses seleksi calon. Namun, penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan *Siyasah Syariah*, dengan fokus pada Partai Politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pinrang. Sementara Maharani lebih menitikberatkan pada strategi komunikasi dan regenerasi kader muda Partai Golkar, penelitian ini menilai sejauh mana proses rekrutmen pada Partai Politik tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penelitian kedua: Skripsi yang dilakukan oleh Rista Ayu Pramudita (2023) berjudul "Sistem Rekrutmen Partai Politik dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif" merupakan salah satu penelitian penting yang mengkaji dinamika internal partai pada proses pencalonan legislatif di Indonesia. Dalam penelitian ini, Pramudita berupaya menguraikan bagaimana partai-partai politik melaksanakan mekanisme rekrutmen berdasarkan kerangka normatif yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pedoman organisasi masing-masing partai. Ia menemukan bahwa secara formal, seluruh partai politik memiliki sistem rekrutmen yang tampak tertata, mulai dari tahapan penjaringan, seleksi administratif, seleksi kompetensi, verifikasi kelayakan, hingga penetapan calon legislatif yang akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, Pramudita menegaskan bahwa sistem tersebut tidak berjalan secara seragam di semua tingkat kepengurusan, sehingga terdapat ketidaksinkronan antara aturan dan praktik.[21]

 Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajian yang membahas mekanisme rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dan implementasi prinsip demokrasi internal dalam proses seleksi bakal calon anggota lrgislatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini

[21] Rista Ayu Pramudita, *Sistem Rekrutmen Partai Politik dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terletak pada ruang lingkup,pendekatan, dan fokus analisis, yang dimana penelitian Rista Ayu Pramudita bersifat umum dan konseptual, sedangkan penelitian ini memiliki karakter empiris dan analitis, karena secara spesifik meneliti partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD pada koteks Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan analisis Hukum dan Politik.

3. Penelitian ketiga, oleh : Alfirah Syukur (2024) dengan judul "Manajemen Partai Politik (Studi pada Organisasi Garuda Keadilan terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera di Makassar)". Penelitian karya Alfirah Syukur mengulas secara mendalam bagaimana *Garuda Keadilan* sebuah organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berperan dalam membina, menyeleksi, dan menyalurkan kader potensial menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menitikberatkan pada sistem manajemen internal partai. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus PKS di tingkat DPW Sulawesi Selatan, anggota *Majelis Syuro*, serta kader muda yang pernah mengikuti proses seleksi caleg. Syukur menemukan bahwa mekanisme rekrutmen di PKS bersifat hierarkis dan terstruktur dengan jelas. Proses dimulai dari *penjaringan kader aktif* melalui program pembinaan ideologis dan kepemimpinan. Setiap calon diwajibkan mengikuti pelatihan kaderisasi politik bertingkat (*daurah marhalah*), yang menilai loyalitas, kemampuan retorika, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam politik. Selain itu, Garuda Keadilan juga berperan penting dalam membangun jejaring sosial kader muda, memperkenalkan mereka kepada konstituen potensial, dan menanamkan nilai-nilai etika politik Islam.[22]

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas

[22] Alfirah Syukur, *Manajemen Partai Politik (Studi pada Organisasi Garuda Keadilan terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera di Makassar)* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peran partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik yang fokus terhadap dinamika internal partai dan tantangan implementasi sistem kaderisasi. Perbedaannya terletak pada pendekatan Syukur menggunakan perspektif manajemen organisasi politik, sedangkan penelitian ini mengkaji perbandingan partai politik berbeda dengan pendekatan *Siyasah Syariah*.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang menjamin keadilan kepada warga negaranya dengan hukum. Syarat terciptanya kebahagiaan untuk warga negara adalah keadilan. Keadilan perlu diajarkan kepada setiap manusia sebagai dasar dari keadilan tersebut agar menjadi warga negara yang baik. Oleh sebab itu, peraturan hukum dianggap ada apabila hal tersebut mencerminkan keadilan dalam kehidupan antar warga negaranya.[23]

Sebagaimana yang telah tertuang dalam konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi, serta menerapkan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, negara hukum memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi, memastikan peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh, menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, dan menjaga keadilan bagi setiap individu, termasuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan paham negara hukum ini, hukum merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum merupakan

[23] Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2016). h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemimpin dan penyelenggaraan hukum yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos.*[24]

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Reshtsstaat*)
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam sebuah negara hukum, asas legalitas dapat termasuk kedalam semua aspek (due process of law) yang merupakan persyaratan yang fundamental. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan hukum dan peraturan tertulis yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut harus sudah ada dan berlaku sebelum tindakan administratif dilakukan. Dengan kata lain, setiap tindakan administrasi wajib didasarkan pada aturan atau prosedur yang jelas (*regels*).

[24] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h.57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun prinsip normatif ini terlihat kaku dan berpotensi memperlambat birokrasi, untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi negara untuk menjamin ruang gerak dalam menjalankan tugasnya sehingga menggunakan prinsip *frijsermessen* sebagai pengimbang. Prinsip ini memungkinkan pejabat mengembangkan dan menetapkan *beleid-regels* atau aturan kebijakan internal secara mandiri, asalkan tetap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan yang sah.[25]

Sebaimana yang dijelaskan mengenai asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip pokok negara hukum menurut Jimly, maka partai politik juga harus menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik bahwa:

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 a. anggota Partai Politik;
 b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

 (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

[25] Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). h.224-231.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.[26]

2. Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik mengacu pada proses di mana partai politik berusaha menarik anggota baru dan mendorong individu-individu yang terampil untuk terlibat dalam ranah politik. Proses ini juga melibatkan perekrutan dan pencalonan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Selain itu, rekrutmen politik juga mencakup metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk warga negara untuk diajukan sebagai kandidat untuk peran kepemimpinan dalam sistem politik dan pemerintahan.[27]

Mempersiapkan calon pemimpin tentunya bukan hal yang mudah dan tentunya butuh persiapan yang matang. Seharusnya, calon pemimpin yang ditawarkan kepada rakyat sebelumnya sudah dipilih oleh para partai dan merupakan hasil seleksi dari kader partainya. Hasil seleksi tersebut merupakan kader terpilih yang telah melalui tes berjenjang dan berkesinambungan dari partai politik masing-masing. Sehingga, calon yang ditawarkan kepada masyarakat bukanlah calon yang hanya dikarenakan popularitas maupun karena finansial, namun calon pemimpin tersebut telah melalui seleksi kaderiisasi paripurna dari partai politiknya.[28]

Berdasarkan argumen yang telah disebutkan, tujuan rekrutmen politik adalah untuk mengisi posisi politik dengan individu-individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang mendorong keterlibatan

[26] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik Pasal 29."

[27] Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik,* Vol.11, No.1, 2020, h.3.

[28] Dessy Marliani Listianingsih, "Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU" *DHARMASISYA: Jurnal Program Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,* Vol.1 No. 1, 2021, h.132.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Proses ini juga bertujuan untuk membangun sistem politik yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan melindungi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, kader yang terlibat harus memiliki kualifikasi yang tinggi dan menjalani proses seleksi yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih dapat secara efektif melayani dan melindungi masyarakat.

Menurut Lili Romli, Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat yaitu:

1. Sistem Rekrutmen Politik Terbuka

 Sistem rekrutmen terbuka berarti memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan atau bakat untuk menduduki posisi politik maupun pemerintahan, tanpa adanya pengecualian.

2. Sistem Rekrutmen Politik Tertutup

 Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan peluang kepada kelompok tertentu, seperti teman dekat, pengusaha, atau individu yang memiliki kesamaan dalam hal agama, asal daerah, etnis, atau bahkan hubungan keluarga dengan pihak yang berkuasa.[29]

Menurut Fajlurrahman Jurdi, partai politik memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu:

1. Tahapan perencanaan

 Tahapan ini biasanya dituangkan dalam program kerja partai politik yang bersangkutan yang digawangi oleh bidang kaderisasi atau bidang lain yang sejenis, yang pada intinya dapat melakukan perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat biasa untuk menjadi kader.

2. Tahap implementasi program

[29] Thahir, dkk, *Buku Ajar Hukum Tata Negara* (Jambi: PT.Sonpeida Publishing Indonesia, 2024). h.82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahapan merupakan kegiatan rekrutmen dapat dilakukan. Biasanya tahap ini dilaksanakan ditempat yang telah disediakan dengan sumber daya yang tidak sedikit.

3. Tahap penguatan kapasitas

 Setelah melakukan rekrutmen, atau mengikuti tahap dasar, mestinya mereka yang telah direkrut ini harus diberikan penguatan kapasitas. Mereka menjalani uji kapasitas tidak dalam bentuk tertulis atau test wawancara, tetapi dengan model "proses". Dalam hal ini, mereka diberikan berbagai tugas dan tanggung jawab selama satu hingga dua tahun untuk menguji kompensasi dan kesetiaan mereka kepada partai.

4. Tahap evaluasi

 Pada tahap ini, mereka yang telah direkrut dan telah melalui mekanisme tahapan penguatan kapasitas dapat aktif dipartai tersebut apabila dinyatakan memenuhi syarat. Yang dimaksud dengan memenuhi syarat adalah terpenihinya kewajiban-kewajiban tertentu yang disyaratkan dalam modul atau panduan rekrutmen.[30]

3. Teori Prinsip-prinsip Negara Dan Pemerintahan Islam

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip (al-ashl) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

[30] Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Kencana, 2020). h.116-117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5. Prinsip Ketaatan Rakyat
6. Prinsip Persamaan
7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Peradilan Bebas
9. Prinsip Perdamaian
10. Prinsip Kesejahteraan

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada tiga prinsip yang kiranya relevan dengan penelitian ini terkait Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang :

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata, keyakina terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, Amanah secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa ia di satu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain ia menjalankan Amanah dari Allah. Dalam hal ini ia memikul dua Amanah yang harus di pertanggungjawabkan Dalam alquran disebutkan QS. An-Nisa: Ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Lebih lanjut Tahir Azhary merumuskan bahwa "kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah". Dengan demikian, penguasa dalam Islam hanyalah khalifah yang bertugas mengelola negara sesuai syariat, bukan pemilik kekuasaan mutlak.

2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah atau syura merupakan prinsip pengambilan keputusan bersama antara penguasa dan rakyat. Prinsip ini menolak sistem otoriter dan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam kebijakan negara. Landasannya adalah QS. Ali Imran: 159: yang memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah.

وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

Artinya:

“ dan bermusyawaralah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”

3. Prinsip Keadilan

Keadilan ‘adl adalah tujuan utama diturunkannya syariat. Setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan tanpa membedakan status, kedudukan, maupun agama. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135 tentang perintah menegakkan keadilan:

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."[31]

Dengan demikian, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

C. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang diteliti serta arah analisis yang akan dilakukan peneliti, kerangka konseptual ini juga menjadi pedoman bagi peneliti dalam merumuskan temuan, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan:

1. Peranan

 Secara sosiologis dan politik, Peranan didefinisikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status) yang mencakup seperangkat harapan, norma, dan perilaku yang melekat pada posisi tersebut dalam struktur sosial atau politik [32]. Dalam konteks partai politik, peranan dipahami dalam dua dimensi: peranan formal (yuridis) dan peranan substantif (politis). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah

[31] Ridwan, *FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH,2019), hlm.12, 17, 21, 42, 52.

[32] Asep Muslim, Lala M. Kolopaking, Arya H. Dharmawan, dan Endriatmo Soetarto, "Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 2 (2015), hlm. 461.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu menyeleksi dan memilih calon-calon untuk menduduki jabatan politik.[33] Peran ini adalah mandat konstitusional yang wajib dilaksanakan. Secara politis, peranan partai sangat krusial sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. David Berry menegaskan, peran sosial suatu entitas sangat menentukan dinamika struktur politik yang ada, yang berarti partai memiliki peranan sentral dalam membentuk opini publik, melakukan pendidikan politik, dan yang terpenting, menyiapkan kader terbaik.

Secara umum, peran memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan proses. Ada tiga jenis peran utama: Peran normatif, yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan aturan masyarakat yang telah ditetapkan; peran ideal, yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai ideal atau harapan yang terkait dengan posisi mereka dalam sebuah sistem; dan peran faktual, yang mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga seperti yang teramati dalam konteks sosial kehidupan nyata atau situasi di lapangan..

Peran dibentuk oleh norma-norma masyarakat, yang mengharuskan individu untuk memenuhi apa yang diharapkan orang lain dari mereka di berbagai tempat seperti tempat kerja, rumah, dan area lainnya. Dalam peran, ada dua jenis harapan: yang pertama melibatkan harapan masyarakat terhadap individu yang menjalankan peran tersebut, termasuk kewajibannya; yang kedua berkaitan dengan harapan individu terhadap masyarakat atau orang-orang yang berinteraksi dengan mereka saat menjalankan tugasnya. Menurut David Berry, peran merupakan bagian integral dari struktur masyarakat, dengan pola peran yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

[33] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana seseorang melakukan aktivitas sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam rangka mewujudkan peranannya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

2. Partai Politik

Menurut Budiardjo, partai politik ialah sebuah organisasi terstruktur yang terdiri dari individu-individu yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan mengamankan posisi politik, biasanya melalui cara-cara yang sah dan konstitusional, untuk mengimplementasikan agenda-agenda mereka. Sementara itu, Giovanni Sartori mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang terlibat dalam pemilihan umum dan memanfaatkan proses pemilihan umum untuk menempatkan para kandidatnya dalam jabatan-jabatan politik.

Lapalombara dan Anderson mendeskripsikan partai politik sebagai sebuah badan politik yang terorganisir dengan nama formal, yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat. Partai politik secara aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan publik, terlepas dari apakah pemilihan umum tersebut bebas atau dibatasi.

Menurut Sigmund Neuman, partai politik merupakan kumpulan aktivitas politik yang bertujuan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah dengan mendapatkan dukungan rakyat, yang dicapai melalui persaingan di antara kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda.

Sementara itu, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok yang stabil dan terorganisir yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepentingan para pemimpinnya. Kontrol ini memungkinkan partai untuk memberikan keuntungan idealis dan material kepada para anggotanya[34].

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memperoleh dukungan dari masyarakat melalui pemilihan umum.

Adapun peran dan fungsi partai politik diantaranya adalah:

a) Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik berperan sebagai perantara informasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi dan pendapat masyarakat dikumpulkan dan diolah oleh partai politik untuk kemudian disampaikan kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah, seperti rencana, program, atau kebijakan, disampaikan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi ini menjadi elemen penting dan prasyarat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi politik lainnya[35].

b) Sebagai Sarana Artikulasi dan Aghregasi kepentingan

Partai politik berperan sebagai media penyalur berbagai pendapat, harapan, dan tuntutan masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, perumusan dan pengomunikasikan kekhawatiran tersebut kepada pemerintah sebagai pernyataan dukungan atau permintaan khusus. fungsi ini disebut sebagai untuk mengekspresikan minat.

c) Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik, yang juga dikenal sebagai pendidikan politik, merupakan upaya partai politik untuk membimbing masyarakat agar menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses ini

[34] Ardi Rudiansyah, "Pengertian Partai Politik Dan Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik.* Vol.53, No. 9, 2019, h.1-2.

[35] Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, h.67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

biasanya dilakukan melalui penyampaian pemahaman politik, baik dalam bentuk pembelajaran maupun ceramah mengenai politik.

d) Fungsi Rekruitmen

Partai politik bertujuan untuk melibatkan warga negara dengan menarik mereka untuk menjadi anggota, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Untuk mencapai hal ini, rekrutmen politik menjadi strategi utama untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan pemimpin masa depan. Salah satu pendekatan yang penting adalah dengan mendorong partisipasi individu-individu muda, memberikan mereka pendidikan dan pelatihan untuk berkembang sebagai kader partai yang siap untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Selain itu, rekrutmen politik memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi partai. Hal ini memastikan proses regenerasi kepemimpinan yang lancar, menjamin kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan partai dari waktu ke waktu.

e) Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik dapat dilihat sebagai alat untuk membentuk kebijakan jika partai tersebut memegang mayoritas di badan legislatif atau melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika sebuah partai politik berperan sebagai oposisi, partai politik tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembentuk kebijakan, karena perannya hanya terbatas pada memberikan kritik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

f) Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan adalah bagian alami dari sistem. Perbedaan dan persaingan ini sering kali dapat mengakibatkan konflik atau ketegangan di antara para pihak. Dalam kerangka kerja ini, partai politik berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola konflik dan memfasilitasi pencapaian kesepakatan.

g) Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Program politik mengacu pada agenda komprehensif partai yang membahas isu-isu nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan upayanya untuk menghadapi dinamika persaingan dan menggalang dukungan dan perhatian publik.

h) Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Proses integrasi dapat dicapai melalui dua mekanisme. Yang pertama melibatkan sistem kontrol internal, yang mencakup pembuatan aturan dan panduan yang berlaku seragam untuk semua anggota partai, seperti penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perilaku anggota dengan tujuan organisasi partai. Mekanisme kedua adalah fungsi koordinasi, yang memfasilitasi hubungan antar individu dengan mendorong komunikasi rutin dan berbagi informasi di antara anggota partai.

i) Profesionalisme Partai Politik

Profesionalisme dapat dipahami sebagai sikap yang berusaha untuk mematuhi standar dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, profesionalisme dicapai dengan menerapkan aturan dan regulasi, baik di tingkat nasional maupun di dalam struktur internal partai politik. Hal ini termasuk memastikan bahwa sistem rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemilihan kepemimpinan, dan pencalonan kandidat sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah disepakati. Di sisi lain, profesionalisme politisi ditunjukkan melalui komitmen mereka untuk bertindak secara tepat dalam peran mereka. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam organisasi partai politik. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme dalam partai politik memerlukan reformasi dan optimalisasi struktur organisasi internal mereka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengertian partai politik dalam penelitian ini merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.[36]

3. Rekrutmen

Rekrutmen Politik adalah proses yang sistematis dan terencana dalam mencari, memilih, dan mengangkat individu-individu yang memiliki kualifikasi serta bakat untuk diikutsertakan dalam aktivitas politik formal, baik di struktur internal partai maupun untuk jabatan publik.[37] Lili Romli, dalam karyanya Rekrutmen Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, menekankan bahwa rekrutmen adalah upaya krusial untuk menemukan orang-orang berbakat dan berintegritas yang siap mengemban amanah politik.[38] Selanjutnya, Fajlurrahman Jurdi mempertegas bahwa rekrutmen adalah proses penemuan dan penarikan individu yang memenuhi syarat untuk menjadi kader dan calon pemimpin yang berkualitas, sekaligus sarana vital untuk memastikan suksesi kepemimpinan politik.[39]

Dalam analisis yuridis, proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem dan Partai Hanura di Kabupaten Pinrang harus merujuk pada Peraturan Internal Partai Politik (PIP) masing-masing, yang merupakan turunan dari AD/ART dan UU Partai Politik. Proses ini umumnya mencakup tiga tahap utama:

a) Penjaringan: Proses awal mencari dan mengidentifikasi potensi kader, baik internal yang berdedikasi maupun tokoh masyarakat eksternal yang memiliki elektabilitas.

[36] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik."

[37] Lili Romli, *Rekrutmen Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 25.

[38] Lili Romli, *Rekrutmen Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 30.

[39] Fajlurrahman Jurdi, *Rekrutmen Politik dan Kaderisasi Partai* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Penyaringan: Proses seleksi mendalam yang meliputi uji kualifikasi, integritas, ideologi, dan kapasitas, seringkali melibatkan mekanisme seperti survei internal, wawancara, dan uji kelayakan (fit and proper test).
c) Penetapan: Keputusan final Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menetapkan individu sebagai Bakal Calon yang sah untuk didaftarkan ke KPU.

Analisis yuridis dalam penelitian ini secara spesifik berfokus pada kesesuaian implementasi tahap-tahap rekrutmen ini dengan PIP yang berlaku, karena rekrutmen yang baik adalah indikator kaderisasi yang efektif dan merupakan prasyarat mutlak bagi legitimasi calon.[40]

Mempelajari rekrutmen berarti mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa politik untuk memahami bagaimana para peserta atau partisipan sampai pada posisi mereka, dari mana asalnya, serta jalan apa saja yang mereka tempuh, termasuk gagasan, keterampilan, dan hubungan yang mereka peroleh atau tinggalkan. Dengan mengetahui kecakapan, sensitivitas, tujuan, dan mandat mereka, seseorang seharusnya dapat mengantisipasi dan menafsirkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan penilaian yang lebih baik yang dapat dijadikan pertimbangan kinerja oleh elit politik dan lembaga-lembaga serta sistem yang mereka jalankan. Rekrutmen politik merupakan proses yang mendukung keberlangsungan sistem yang terlembaga secara parsial. Rekrutmen politik juga memiliki peran strategis bagi partai politik, yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan pejabat publik yang

[40] Rista Ayu Pramudita, "Sistem Rekrutmen Partai Politik dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif," (Skripsi, Universitas Indonesia, 2023), hlm. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipilih melalui pemilu atau pemilihan kepala daerah, tetapi juga berpengaruh pada kualitas sistem demokrasi itu sendiri.[41]

Salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen atau proses seleksi calon pemimpin politik. Proses ini dipengaruhi oleh tradisi partai serta lingkungan sistem politik yang berlaku. Namun, tidak semua partai menjadikan keanggotaan sebagai satu-satunya cara untuk mencapai jenjang karir politik yang terhormat.

Partai politik memiliki peran penting dalam merekrut pendukung, mengajukan calon-calon mereka, serta menggalang dana untuk mendukung kandidat yang mereka usung dalam pemilihan jabatan publik. Tanpa keberadaan partai politik, proses pemilihan pejabat akan menjadi kacau karena ratusan orang dapat mencalonkan diri untuk setiap posisi. Rekrutmen politik menjadi hal krusial bagi partai, karena tanpa itu, mereka tidak akan memiliki anggota atau tokoh yang dapat diandalkan dalam berbagai aktivitas politik. Rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

4. Bakal Calon Anggota DPRD

Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan individu yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menduduki jabatan legislatif daerah melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia, keberadaan calon anggota DPRD memegang peranan strategis karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Calon anggota DPRD tidak hanya dipandang sebagai aktor elektoral, tetapi juga sebagai representasi partai politik, ideologi, serta aspirasi sosial masyarakat di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, posisi calon DPRD tidak dapat dilepaskan dari proses rekrutmen politik, dinamika

[41] Syamsuddin Haris, *Menuju Reformasi Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2020) h.30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

internal partai, serta konteks sosial-politik lokal yang membentuk peluang dan tantangan dalam kompetisi pemilu legislatif.[42]

Dalam perspektif ilmu politik, calon anggota DPRD dipahami sebagai bagian dari proses sirkulasi elite politik di tingkat lokal. Proses pencalonan mencerminkan bagaimana partai politik melakukan seleksi kader, mempertimbangkan loyalitas, elektabilitas, modal sosial, serta kemampuan finansial calon. Dengan demikian, kualitas calon anggota DPRD sangat menentukan kualitas lembaga legislatif daerah secara keseluruhan, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran.[43]

Penting untuk membedakan secara yuridis dua status krusial ini:

a.) Bakal Calon (Bacalon): Status sementara. Individu yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU. Status ini belum final dan masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh KPU.

b.) Calon Tetap (Caleg): Status final. Individu yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu, lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, dan namanya diumumkan secara resmi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.[44]

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon bersifat ketat, termasuk usia minimal, tingkat pendidikan, dan bebas dari catatan pidana tertentu. [45] Miriam Budiardjo menekankan bahwa jabatan legislatif merupakan bagian dari infrastruktur politik yang vital, sehingga proses seleksi bakal calon wajib ketat untuk menjamin kualitas perwakilan rakyat

[42] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 311.

[43] Pippa Norris, *Passages to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 2–4.

[44] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 240.

[45] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 240 ayat (1) dan (2).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan integritas lembaga legislatif.[46] Dengan demikian, Bakal Calon Anggota DPRD yang diteliti adalah produk langsung dari proses rekrutmen politik Partai NasDem dan Partai Hanura di Kabupaten Pinrang, yang keberadaannya mencerminkan sejauh mana PIP partai diimplementasikan secara konsisten dan transparan.

5. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme konstitusional dan sarana puncak pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin. Pemilu diselenggarakan secara periodik berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu memiliki fungsi ganda dalam sistem demokrasi. Pertama, fungsi legitimasi, yaitu memberikan mandat kekuasaan yang sah kepada para wakil rakyat. Kedua, fungsi akuntabilitas, di mana para wakil rakyat bertanggung jawab atas kinerja mereka selama masa jabatan.[47] Dalam konteks penelitian ini, Pemilu secara spesifik merujuk pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2024, yang menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan daerah pemilihan (Dapil).

Pemilu menjadi arena kompetisi final dan verifikasi publik terhadap hasil rekrutmen politik yang telah dijalankan oleh partai. Pemilu menentukan komposisi legislatif yang akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi di daerah. Siti Zuhro, dalam konteks desentralisasi, berpendapat bahwa kualitas Pemilu di tingkat daerah adalah

[46] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 408.

[47] A. S. Moenir, *Ilmu Politik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penentu bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan kualitas demokrasi lokal

Oleh karena itu, Pemilu tidak hanya sekadar ritual demokrasi, tetapi juga tolok ukur keberhasilan rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem dan Partai Hanura. Keberhasilan seorang Bacalon yang direkrut menjadi Anggota DPRD menunjukkan bahwa proses rekrutmen internal partai telah selaras dengan aspirasi pemilih di Kabupaten Pinrang, serta menguji efektifitas dan kepatuhan Partai NasDem dan Partai Hanura terhadap peraturan internal mereka.

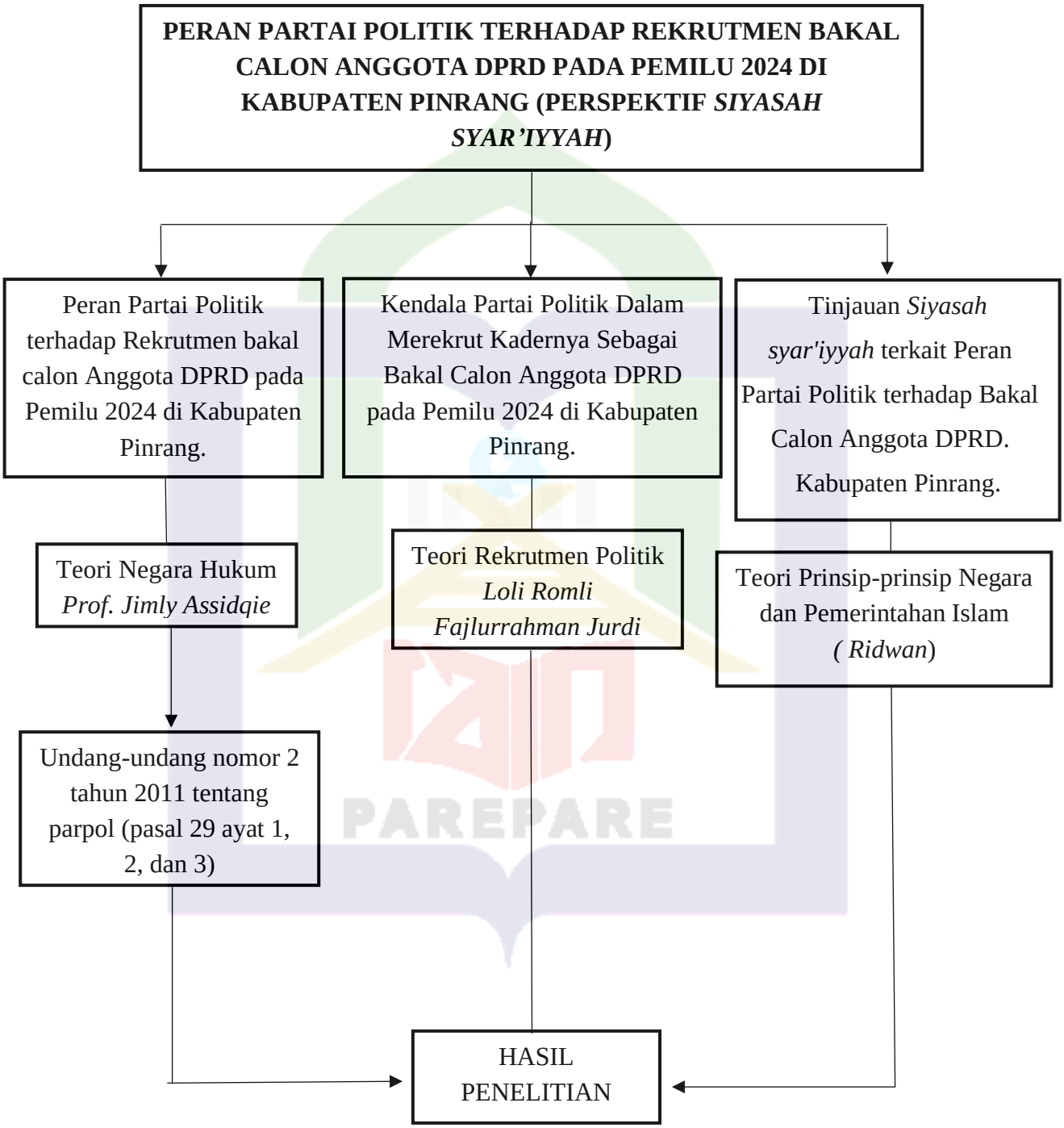
6. *Siyasah Syar'iyyah*

Siyasah Syar'iyyah merupakan konsep dalam hukum islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *syariah* untuk mencapai kemaslahatan umat.[48] Secara umum , *Siyasah syar'iyyah* memberikan ruang kepada pemerintah atau penguasa untuk menganbil kebijakan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, namun tetap selaras dengan tujuan syariat *islam (maqashid syariah)* . Dalam penerapannya, *Siyasah Syar'iyyah* harus berlamdaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Para ulama mendefinisikan *Siyasah Syar'iyyah* sebagai upaya untuk mengatur urusan umat yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan jika tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, konsep ini bersifat fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tetap berpegang pada nilai-nilai islam.

[48] Maizal Efendi et al., "Pendidikan Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam," ALFIHRIS: *Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no.2 (2024); 133-51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di dunia nyata. Dari segi metodologinya, penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang diperoleh melalui metode-metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menekankan pada proses yang terjadi secara alami, dengan perspektif holistik yang membutuhkan pengumpulan informasi yang komprehensif untuk memastikan tidak ada data yang relevan yang terlewatkan.[49]

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan; penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Penelitian yang tidak menerapkan perlakuan atau manipulasi tertentu pada variabel atau merancang sesuatu berdasarkan variabel sejak awal dikenal sebagai penelitian deskriptif. Namun dalam kegiatan, situasi, kejadian, bagian komponen, dan variabel, segala sesuatunya terjadi dan apa adanya. Untuk menjelaskan skenario yang sebenarnya dengan kualitas hubungan yang relevan, maka penelitian ini menentukan deskripsi sebagaimana yang terjadi di tempat penelitian. Menurut Sukmadinata,

[49] Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. Vol.3, No.1, 2023. h.5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian kualitatif deskriptif lebih memusatkan perhatian pada sifat-sifat, kualitas, dan hubungan antara berbagai kegiatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, Sekretariat DPC/DPD Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, Gelora, PAN, serta Partai Hanura Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Peran Partai Politik terhadap Perekrutan Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah syar'iyyah*).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.[50]

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk

[50]Komang Ayu Henny Achjar and others, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a) Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya disebut sebagai data primer. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memenuhi syarat untuk penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer. Penulis akan memberikan garis besar hasil wawancara dalam bentuk narasi yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai keadaan seputar wawancara.[51]

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

1) Kepustakaan
2) Internet

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).[52]

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

[51] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. syakir Media Press,2021). h.216.

[52] Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. **Pengamatan (Observasi)**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki, mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
c) Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

2. **Wawancara (Interview)**

Teknik untuk mengumpulka data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada pihak terkait mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jawaban dari responden tersebut kemudian dicatat atau direkam dengan alat perekam guna menjadi data yang akan mendukung penetian penulis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitar subjek penelitian, catatan harian tentang aktivitas subjek, serta rekam jejak subjek tersebut.[53]

[53] Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* Vol.3 No.1, 2022, h.5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, denga tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin di teliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informas dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang terlah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.[54]

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*datareduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[55]

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan ,mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.[56]

2. Penyajian data

 Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

[54] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)

[55] Edison Siregar, *Riset Dan Seminar Sumber Daya Manusia* (Penerbit Widina, 2022).

[56] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Vol.21 No.1, 2021, h.42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan ada dua yaitu:

1. Uji kredibilitas

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperluas pemahaman serta meningkatkan ketelitian dalam menentukan, mengidentifikasi, dan memverifikasi data. Data dalam penelitian kualitatif dianggap valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dicatat oleh peneliti dengan kenyataan yang terjadi selama proses penelitian.

2. Uji dependebilitas

Pengujian dependabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti telah bekerja secara cermat, serta mengidentifikasi adanya kesalahan atau tidak dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menafsirkan hasilnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Penelitian ini berfokus pada peran partai politik terhadap perekrutan bakal calon anggota DPRD pada Pemilu legislatif pada tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Pengaturan mengenai fungsi Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu partai politik juga berfungsi menciptakan iklam yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat , serta melaksanakan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.[57]

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [58] Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, menjunjung tinggi

[57] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, Pasal 11 ayat (1).

[58] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, Pasal 11 ayat (2).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa pelaksanaan fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kegiatan yang menjadi tanggung jawab partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.59 Dengan demikian, seluruh tahapan rekrutmen, mulai dari penjaringan, seleksi, hingga penetapan bakal calon anggota legislatif harus dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD oleh partai politik di Kabupaten Pinrang. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik telah sesuai dengan fungsi dan tujuan partai politik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui secara pasti partai apa saja yang berhasil meraih kursi di parlemen pada Pemilu legislatif di kabupaten pinrang, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muh. Ali Jodding selaku Ketua KPU Kabupaten Pinrang. Beliau memberikan keterangan bahwa:

> "...Dari jumlah partai peserta pemilu hanya 2 partai yang tidak punya calon, dari keseluruhan 18 partai yang punya calon itu hanya 16 partai, walaupun sebetulnya tidak semua partai lengkap anggota calonnya, dan yang berhasil mendudukkan calonnya di DPRD Kaabupaten Pinrang itu ada 10 Parpol, yang dimana Partai NasDem sebagai pemenang kemudian Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, Gelora, PAN, dan Hanura."[60]

[59] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, Pasal 11 ayat (3).

[60] Muh. Ali Jodding, Ketua KPU Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 7 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa dari keseluruhan partai politik peserta pemilu 2024, terdapata 10 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pinrang, yaitu Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, Gelora, PAN, dan Hanura. Keberhasilan partai-partai tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara proses rekrutmen calon anggota legislatif dengan hasil perolehan kursi di parlemen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsi-prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menjadi pilar utama berdirinya sebuah negara adalah salah satunya asas legalitas. Dimana asas legalitas menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. **Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon anggota DPRD**

 Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, menjelaskan tentang partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: Anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan 10 partai politik yang ada di Kabupaten Pinrang mengenai rekrutmen tersebut.

 Berdasarkan wawancara kami dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, Beliau menjelaskan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "...kami sudah lakukan rekrutmen caleg, dari awal kita sudah lakukan itu karena sudah ada di aturan partai, karena sebelum diajukan calon ke KPU ditetapkan di partai dulu."[61]

Adapun mengenai mekanisme dan tahapan rekrutmen bakal calon anggota DPRD dipaparkan oleh Bappillu DPD Partai Nasdem Kabupaten Pinrang bahwa:

> "Dari sekarang itu kami sudah mulai mencari bakal caleg yang berpotensi, karena susah juga untuk mencari caleg, karena biasanya ada orang yang dari finansial bisa tapi tidak mau jadi caleg."[62]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa partai telah melaksanakan rekrutmen bakal calon anggota DPRD sejak tahap awal sesuai dengan ketentuan internal partai. Proses rekrutmen dilakukan dengan mencari individu yang dianggap memiliki potensi untuk dicalonkan, meskipun tahapan rekrutmen belum dijelaskan secara rinci dan sistematis. Selain itu, partai juga mempertimbangkan faktor kemampuan finansial calon dalam proses penjaringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen politik telah dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun dalam praktiknya proses rekrutmen masih lebih berorientasi pada peluang kemenangan elektoral dibandingkan penguatan kaderisasi internal partai secara optimal.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...Kami di partai golkar selalu melakukan rekrutmen dengan menjalankan sebuah sistem, yang pertama itu partai golkar tentu melihat kader yang memiliki potensi untuk maju mewakili masyarakat Kabupaten Pinrang, baik potensi secara kuliatas dalam hal ini sumber daya itu sendiri dan juga komunikasi politik dengan masyarakat itu

[61] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[62] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sendiri, sehingga bisa mewakili masyarakat nantinya.Yang kedua partai golkar disetiap pemilu selalu melakukan yang namanya fungsioneris yang dimana semua kandidat/calon yang akan kita calonkan menjadi caleg kita beri pemahaman bagaimana kedepannnya mereka bisa terpilih menjadi legislatif."[63]

Adapun mengenai mekanisme dan tahapan rekrutmen bakal calon anggota DPRD dipaparkan oleh Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang bahwa:

> "Kalau tahapan tentu kita mengacu pada rekrutmen dilakukan oleh KPU, kalau dalam hal rekrutmen kita melihat potensi sumber daya manusia dan juga kemampuannnya dalam komunikasi politik dengan masyarakat, jadi semua baik pengurus DPD Kabupaten maupun pengurus tingkat kecamatan diberi ruang untuk menjadi caleg bahkan masyarakat sekalipun kalau memiliki potensi dan bisa, namun ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelumnya."[64]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa partai melaksanakan rekrutmen dengan mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan komunikasi politik, serta memberikan pembekalan kepada calon melalui kegiatan fungsionaris. Partai juga membuka ruang bagi kader internal maupun masyarakat umum untuk menjadi bakal calon anggota DPRD dengan memenuhi persyaratan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar telah menerapkan rekrutmen yang relatif terbuka dan terstruktur sesuai dengan fungsi rekrutmen politik dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Namun, proses rekrutmen tetap cenderung menitikberatkan pada potensi elektoral calon untuk memenangkan pemilu.

Adapun hasil wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[63] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[64] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kami di partai gerindra itu sudah melakukan rekrutmen sesuai dengan regulasi dan prosedural yang ada, kemudian kita juga kalau di grindra itu melakukan rekrutmen caleg itu dari awal selain memprioritaskan kader kekaderan juga memprioritaskan ketokohan yang memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup untuk mewakili masyarakat di kader legislatif, namun tetap memprioritaskan kader."[65]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku dengan memprioritaskan kader internal, namun tetap mempertimbangkan ketokohan dan potensi sumber daya manusia calon. Hal ini menunjukkan bahwa partai berupaya menjalankan fungsi kaderisasi sekaligus mempertimbangkan faktor elektoral dalam menentukan bakal calon anggota DPRD. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa rekrutmen telah dilaksanakan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, meskipun pertimbangan popularitas dan ketokohan masih menjadi faktor penting dalam proses pencalonan.

Adapun hasil wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...PKB dalam melakukan rekrutmen jika kita bicara internalisasi ada tidak kader dari tokoh-tokoh NU di Pinrang yang memiliki kapasitas dan nyali untuk maju di pemilu kami terima dan verifikasi, yang kedua internal PKB itu sendiri kami petakan caleg-caleg yang potensial di masing-masing Dapil, yang dimana pinrang ini ada 6 Dapil maka kami harus *drop* ke dapil-dapil tersebut, yang kedua kami juga tetap membuka diri tidak hanya mencari caleg di NU dan internal."[66]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa rekrutmen dilakukan melalui jaringan tokoh Nahdlatul Ulama, kader internal partai, serta masyarakat umum dengan melakukan pemetaan calon potensial di setiap daerah pemilihan. Hal ini

[65] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[66] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan basis sosial partai dalam memperoleh dukungan politik. Namun, proses rekrutmen tersebut juga menunjukkan bahwa partai lebih berorientasi pada calon yang memiliki pengaruh sosial dan peluang elektoral untuk memperoleh suara pada pemilu.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...Kita merekrut dengan cari yang potensial untuk duduk di DPRD, walaupun hasilnya kurang maksimal, karena ada 6 dapil yang direkrut di setiap dapil itu kami lakukan perekrutan secara maksimal, namun pada hasilnya hanya 3 caleg kami yang duduk di parlemen, kami juga mencari caleg itu dari tokoh-tokoh yang berpotensial seperti kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya."[67]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa rekrutmen difokuskan pada pencarian figur yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya. Penjaringan dilakukan di setiap daerah pemilihan untuk memperoleh calon yang memiliki peluang keterpilihan lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik masih didominasi oleh pertimbangan elektabilitas dan popularitas calon dibandingkan penguatan kaderisasi internal partai sebagaimana prinsip rekrutmen demokratis dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...Khusus kita di PPP kami lakukan rekrutmen caleg dari awal/dini, jadi kami lakukan perekrutan 1 tahun sebelumnya ada namanya DCS (daftar caleg sementara) kami merekrut dari awal sebelum DCS itu kami datangi 1/1 tokoh-tokoh itu disetiap dapil untuk meminta kesediannya

[67] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> untuk masuk di partai kami, pada prinsipnya bacaleg yang ingin direkrut kami lakukan pendekatan persuasif/perorangan yang *notabene* nya bukan kader, karena target kita itu bagaimana untuk dapat kursi sedangkan ada beberapa caleg yang bukan kader maka kami lakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu."[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa rekrutmen dilakukan sejak awal melalui pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh potensial di setiap daerah pemilihan, termasuk individu yang bukan kader partai. Strategi tersebut menunjukkan bahwa partai menerapkan sistem rekrutmen terbuka untuk memperoleh calon yang memiliki peluang kemenangan dalam pemilu. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan pertimbangan elektoral dibandingkan kaderisasi internal partai dalam proses penentuan bakal calon anggota DPRD.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...Jadi PDI-P itu minimal 2 tahun itu kami sudah merekrut caleg, namun walaupun seperti itu harapan dan kenyataan berbeda, kemarin kita dari 4 kursi di periode lalu sekarang hanya mendapatkan 2 kursi, kami juga mengerahkan semua pengurus di wilayah nya masing-masing di setiap dapil untuk mencari caleg yang berpotensi untuk mendulang suara yang sebanyak-banyaknya, kemudian kami ada tes psikolog untuk caleg langsung dari DPP, jadi kita tes *online* disini soalnya itu kalau nda salah hampir 700 nomor yang harus kita jawab."[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa rekrutmen telah dilakukan secara terencana sejak dua tahun sebelum pemilu dengan melibatkan seluruh struktur partai dalam mencari calon potensial. Selain itu, terdapat tahapan seleksi berupa tes psikologis yang dilaksanakan oleh DPP sebagai bagian dari penilaian

[68] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[69] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesiapan calon. Hal tersebut menunjukkan bahwa partai telah berupaya menerapkan proses rekrutmen yang lebih sistematis dan terstruktur. Namun, dalam praktiknya partai tetap berorientasi pada pencarian calon yang mampu mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengaan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "kalau proses rekrutmen itu kami lakukan kemarin/kecamatan, kami bentuk dulu kepengurusan di kecamatan ada KWSB itu, lalu KWSB ini yang ditarget minimal 20 anggota/kecamatan minimal 2-3 orang/Desa. Kalau tahapannya itu kami gunakan aplikasi (Ok Gelora), jadi setiap DPC dibuatkan aplikasi, jadi setiap ada yang di kecamata yang ingin menjadi anggota langsung di input di aplikasi, jadi di tingkat kecamatan itu setiap KWSB dan ketua DPD itu ditugaskan untuk merekrut anggota melalui aplikasi Oke Gelora."[70]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa proses rekrutmen dilakukan melalui pembentukan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan serta pemanfaatan teknologi berupa aplikasi dalam pendaftaran anggota. Setiap struktur partai di tingkat lokal memiliki peran dalam menjaring dan mendaftarkan calon anggota maupun bakal calon. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan rekrutmen yang terorganisir dan berbasis sistem.

Selanjutnya adapun wawancara dari DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "kita dari partai PAN itu sudah melaksanakan rekrutmen sesuai dengan aturan dan ketetapan dari KPU dari caleg hingga administrasi, kalau tahapannya itu kita mencari di setiap dusun, kecamatan dan setiap dapilnya masing-masing, jika ada yang berminat kami minta secara umum data dan CV nya, setelah dilengkapi kami bantu secara administrasi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di KPU."[71]

[70] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[71] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa rekrutmen dilakukan dengan melibatkan struktur partai di berbagai wilayah untuk mencari calon yang berminat dan memiliki potensi. Proses tersebut juga dilengkapi dengan pemenuhan persyaratan administrasi sesuai ketentuan KPU. Hal ini menunjukkan bahwa partai telah menjalankan fungsi rekrutmen politik secara prosedural sesuai regulasi pemilu. Namun, proses rekrutmen masih lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan pencarian calon potensial untuk kebutuhan elektoral partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kaabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Alhamdulillah dari semua partai kami berhasil mendapat 1 kursi di parlemen, kami sudah melakukan rekrutmen tapi kita tidak tau karena ada banyak faktor seperti *money politic* jadi seperti itu, tapi alhamdulillah kami berhasil dapat 1kursi yang dimana pak ketua sendiri yang duduk sekarang di parlemen, tahapannya itu dia langsung mendaftarkan diri nya ke partai."[72]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan melalui pendaftaran langsung calon ke partai tanpa tahapan seleksi yang kompleks. Meskipun mekanisme rekrutmen relatif sederhana, partai tetap berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pinrang. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik rekrutmen politik di tingkat daerah masih dipengaruhi oleh faktor pragmatis dan peluang keterpilihan calon dibandingkan penerapan sistem kaderisasi dan seleksi yang lebih terstruktur sebagaimana prinsip rekrutmen demokratis dalam Undang-Undang Partai Politik.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 partai politik di Kabupaten Pinrang, seluruh partai telah melaksanakan fungsi

[72] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rekrutmen politik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3), karena proses rekrutmen belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART partai. Sebagian besar partai politik masih lebih mengutamakan elektabilitas, popularitas, ketokohan, dan kemampuan finansial calon dibandingkan hasil kaderisasi internal partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen politik di Kabupaten Pinrang masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral untuk memenangkan pemilu dibandingkan penguatan fungsi kaderisasi partai politik secara optimal.

Adapun sistem rekrutmen terkait keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh kesepuluh partai politik yang ada sebagaimana yang tertuang dalam pasal 29 undang-undang nomor 2 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, beliau memaparkan bahwa:

> "Jelas itu dipenuhi, karena kalau tidak terpenuhi akan ditolak di KPU itu, dalam kepengurusan juga itu kami pertimbangkan keterlibatan perempuan yang 30%."[73]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebesar 30% tidak hanya pada pencalonan anggota legislatif, tetapi juga dalam struktur kepengurusan partai.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[73] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini partai golkar sudah memenuhi syarat itu, kerena kita memang mengedepankan hal itu karena tidak bisa dipungkiri kalau perempuan punya magnet sendiri di masyrakat."[74]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang dalam beberapa tahun terakhir telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses rekrutmen.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "jelas sekali, karena jika tidak ada keterwakilan perempuan 30% kami tidak akan mencalonkan jika di salah satu dapil tidak terpenuhi itu."[75]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam pencalonan pada setiap daerah pemilihan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "sejak awal partai PKB ini memang konsisten mempertahankan kuota 30% perempuan, terbukti hari ini PKB mengutus satu kader perempuan andi afifah yang merupakan caleg yang terpilih dan mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pinrang yang merupakan perwakilan dari dapil Sawitto dan Tiroang."[76]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebesar 30%, yang tercermin dari adanya kader perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[74] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[75] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[76] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Betul karena memang ada aturan jadi harus dipenuhi itu, dan tidak boleh dilanggar karena gugur semua dapil kalau tidak terpenuhi itu, jadi kita maksimalkan 35% - 40%."[77]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dan berupaya meningkatkan proporsinya hingga mencapai 35%–40% di setiap daerah pemilihan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Keterwakilan 30% perempuan itukan amanat konstitusi, hal wajib dilakukan dan wajib dipenuhi dan saya kira semua partai politik melakukan itu, sebagai contoh kecil di PKB saya ini dapil di Lembang Batu Lappa, saya struktur caleg ada 6 orang, dan keterwakilan 30% perempuan itu presentasinya 2 perempuan dan 4 laki-laki, hal itu juga harus dipenuhi karena merupakan amanat konstitusi."[78]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagai bagian dari ketentuan yang berlaku dalam proses pencalonan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Sangat, karena kewajiban konstitusi dan PDI-P itu sangat taat konstitusi, sehingga keterwakilan perempuan 30% itu sangat wajib, dan memang kita sudah mulai dari DPC karena tidak bisa dilanjut ke DPD kalau tidak terpenuhi, karena pasti kita disuruh cari, apalagi ketua kita kan perempuan jadi pasti dipenuhi karena amanat konstitusi."[79]

[77] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[78] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[79] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang memberikan perhatian terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagai bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "..Iya itu sudah termasuk kita penuhi untuk keterwakilan perempuannya dalam perekrutan ta kemarin."[80]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses rekrutmen.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Iya harus begitu, dalam 5 caleg itu harus ada 2 perempuan keterwakilannya, karena itu juga merupakan salah satu persyaratan, tapi ada juga dapil yang satu ji caleg nya perempuan tapi tidak dipermasalhkan karena yang lain itu memenuhi ji 30% perempuan."[81]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang berupaya memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam setiap daerah pemilihan.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Iya ada, karena 30% itu harus perempuan, dan juga dalam kepengurusan itu harus 30% juga perempuan di kepengurusan inti."[82]

[80] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[81] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[82] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang telah memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% baik dalam pencalonan maupun dalam struktur kepengurusan inti partai.

Dengan adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepuluh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pinrang pada Pemilu legislatif 2024 telah mengupayakan pemenuhan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sekaligus mencerminkan adanya ruang partisipasi bagi perempuan dalam proses politik di tingkat partai.

2. Rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai serta peraturan perundang-undangan

Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara langsung dengan 10 Partai Politik di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan wawancara dengan DPD Partai NasDem di Kabupaten Pinrang bahwa:

> "...Yaa kami ini menggunakan sistem terbuka, masyarakat umum bisa mendaftar tapi harus jadi anggota dulu, diluar dari pengurus yang dibuktikan dengan KTA."[83]

Berdasarkan keterangan dari DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa partai menerapkan sistem rekrutmen terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD. Namun, calon terlebih dahulu diwajibkan menjadi anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai NasDem telah berupaya menerapkan prinsip rekrutmen terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan

[83] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetapi, proses rekrutmen tetap berada di bawah kontrol internal partai melalui syarat keanggotaan sebagai bentuk penguatan kaderisasi partai.

Adapun wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, mengenai sistem rekrutmen yang digunakan, beliau menjelaskan:

> "Sebenarnya di partai golkar itu harus kader, makanya masyarakat umum yang mau mendaftar terlebih dahulu harus menjadi kader, karena tidak bisa dia mendaftar kalau bukan kader golkar dulu, harus ada KTA."[84]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dengan memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk mendaftar, dengan ketentuan bahwa calon terlebih dahulu harus menjadi kader partai yang ditandai dengan kepemilikan KTA.

Adapun wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Partai gerindra itu partai yang terbuka untuk siapa saja yang penting mereka terpanggil untuk bangsa dan negara, kita itu juga berjenjang mulai dari pengurus Kecamatan, Kabupaten kemudian tingkat Provinsi dan kemudian di tetapkan di ke Pusat yang di sebut DPP."[85]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang menggunakan sistem rekrutmen terbuka, dengan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga penetapan di tingkat pusat oleh DPP.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Tentu PKB ini tetap membuka diri, tapi terlebih dahulu kami ke internal partai, dan yang membuktikan kalau proses kami terbuka itu dengan kami buka siapa saja, jangankan masyrakat biasa non islam pun kami terima, namun sampai hari ini kalau di pinrang masih terbatas

[84] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[85] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> karena masih mayoritas islam, kami terbuka sepanjang kita se visi dalam membangun dan mengangkat derajaat partai PKB bersama-sama." [86]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang membuka diri dalam proses rekrutmen, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftar sepanjang memiliki kesesuaian visi dengan partai, tanpa membatasi latar belakang tertentu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Demokrat itu kami mengambil calon terbuka, siapapun yang mau dan memenuhi persyaratan dan kriteria, yang pertamaa itu sekolahnya, tes kesehatan dan juga pribadi tokohnya bagaimana."[87]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dengan menerima calon yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan karakter personal.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "...Yaa terbuka, masyarakat umum itu bisa sekali mendaftar yang penting ideologi perjuangan kita itu sejalan dengan ideologi dari PPP."[88]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dengan

[86] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[87] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[88] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftar sepanjang memiliki kesesuaian ideologi dengan partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Sangat terbuka, jadi setelah kita menjaring terkadang melebihi dengan kuota, kemudian kalau lebih disitulah kita seleksi di tingkat dapil, kemudian ke DPC lalu ke DPD kemudian di kirim ke DPP, kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa, dan kita ada juga namanya tes psikolog langsung dari DPP itu untuk menyeleksi, dan kita juga buka secara online jadi untuk masyarakat yang berminat bisa langsung mendaftar."[89]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka baik melalui mekanisme daring maupun luring, yang kemudian diikuti dengan tahapan seleksi berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat apabila jumlah pendaftar melebihi kuota.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Terbuka, jadi untuk calegnya itu seleksi dan pendaftarannya terbuka bisa untuk masyarakat umum."[90]

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dalam proses seleksi dan pendaftaran yang dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi internal partai (OK GELORA).

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

> "Memang terbuka, karena kan kita juga bersaing dengan partai lain,partai lain kan juga begitu turun ke dusun-dusun, jadi kita ke dusun-

[89] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[90] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dusun untuk cari caleg kemudian kita kumpulkan kemudian di seleksi mana yang memenuhi persyaratan."[91]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dengan melakukan penjaringan hingga ke tingkat dusun, yang kemudian diikuti dengan proses seleksi berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi calon.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "bisa siapapun yang ingin mendaaftar kami terbuka dan terima, tidak adaji bilang ini itu kalau mau mendaftar tinggal masuk yang penting sehat jasmani dan rohani, pendidikan juga tidak harus strata 1 bisaji SMA, dan juga tidak narkoba."[92]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang melaksanakan rekrutmen secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar, sepanjang memenuhi persyaratan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, sebagai bagian dari upaya menjaga keterbukaan dalam proses pencalonan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 partai politik di Kabupaten Pinrang, terlihat bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen calon anggota DPRD menunjukkan variasi praktik yang dapat dianalisis melalui teori rekrutmen politik dan kaderisasi partai.

Dalam perspektif teori rekrutmen politik, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Ilmu Politik, rekrutmen politik umumnya dibedakan menjadi dua

[91] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[92] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

model, yaitu rekrutmen terbuka (open recruitment) dan rekrutmen tertutup (closed recruitment). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik, seperti NasDem, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PDI-P, Gelora, PAN, dan Hanura, cenderung menerapkan pola rekrutmen terbuka, yang ditandai dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif. Namun demikian, keterbukaan tersebut dalam praktiknya tetap disertai dengan persyaratan tertentu, seperti keharusan menjadi kader atau memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), sebagaimana terlihat pada Partai NasDem dan Golkar.

Hal ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang diterapkan tidak sepenuhnya terbuka, melainkan berada pada bentuk semi-terbuka, di mana akses awal dibuka untuk publik, tetapi seleksi lanjutan tetap dikendalikan oleh struktur internal partai. Dalam teori, kondisi ini mencerminkan adanya kombinasi antara fungsi partai sebagai sarana agregasi kepentingan masyarakat dan sebagai institusi yang menjaga keberlanjutan organisasi melalui kaderisasi internal.

3. Penetapan atas rekrutmen calon dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik

Adapun proses penetapan atas rekrutmen yang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini dikaitkan dengan penetapan bakal calon anggota DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa :

> "Dari awal itu kita memang sudah cari caleg yang bisa dan berpotensi, karena susah juga kalau kita mau mengandalkan survei, karena kadang ada orang yang bisa dari segi finansial tapi tidak mau caleg, ada yang mau caleg tapi itunya kurang, jadi pertama-tama kita itu cari-cari caleg

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dulu itu, yang terlibat itu biasanya bappilu, sekretaris dan juga ketua untuk prosesnya"[93]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, terlebih dahulu melakukan pencarian terhadap calon yang dianggap memiliki potensi untuk maju sebagai calon legislatif. Penetapan calon dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan calon baik dari segi kemampuan finansial maupun kesiapan untuk terlibat dalam kontestasi politik. Selain itu, proses penetapan dilakukan melalui keterlibatan pengurus partai seperti Bappilu, sekretaris, dan ketua partai dalam menentukan calon yang akan diusung.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa :

"Yang pertama partai golkar melihat kader yang memiliki potensi maju mewakili masyarakat Kabupaten Pinrang itu sendiri, baik potensi secara kualitas dalam hal ini sumber daya manusia itu sendiri, maupun potensi kemampuan komunikasi politik pada masyarakat itu sendiri, kedua setiap caleg yang akan kita calonkan di pemilu itu harus melalui yang namanya fugsioneris, dimana kita beri pengetahuan dan pemahaman bagaimana nantinya dia bisa terpilih menjadi legislatif."[94]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, lebih memprioritaskan kader yang memiliki kualitas sumber daya manusia dan kemampuan komunikasi politik yang baik di masyarakat. Selain itu, calon legislatif yang akan ditetapkan juga diwajibkan mengikuti proses fungsionaris sebagai bentuk pembekalan dan persiapan politik sebelum ditetapkan sebagai calon legislatif.

[93] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[94] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Itu kami kalau di partai gerindra melakukan rekrutmen lebih awal, selain kita memprioritaskan kader kekaderan, juga memprioritaskan ketokohan, yang memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mewakili masyarakat di lembaga legislatif, cenderung memang kita pilih dulu kader kekadran kitaa lihat dari kader siapa yang bisa dicalonkan."[95]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, melakukan rekrutmen sejak awal dengan memprioritaskan kader internal partai serta tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk mewakili masyarakat di lembaga legislatif. Namun demikian, partai tetap lebih mengutamakan kader internal dalam proses pencalonan.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Pertama tama memang kita di internal dulu sebelum penetapan, kita turun dulu untuk cari tokoh-tokoh NU yang punya kapasitas dan nyali untuk bertarung di pemilu, kalau mereka sodorkan kami terima lalu verifikasi, kedua di internalisasi PKB, dengan memetahkan cale-caleg di masing-masing dapil, diamana kita *drop* ke dapil-dapil untuk mencari kemudian nanti kita verifikasi."[96]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, terlebih dahulu melakukan pencarian terhadap tokoh-tokoh NU yang dianggap memiliki kapasitas dan kesiapan untuk mengikuti pemilu. Selain itu, partai juga melakukan pemetaan calon legislatif di setiap daerah

[95] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[96] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemilihan dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari dan melakukan verifikasi terhadap calon yang akan ditetapkan.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Penetapan rekrutmen kita ini pada saat pemilu itu kita memang cari yang potensial yang bisa duduk di DPRD, kita cari yang ada title dulu atau kita cari memang tokoh-tokoh masyarakat."[97]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, lebih mengutamakan figur yang dianggap potensial untuk memperoleh kursi di DPRD, terutama tokoh masyarakat atau individu yang memiliki pengaruh dan dikenal oleh masyarakat.

Selanjutnya wawancara kami dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Jadi kami memang mulai dari pencaleg kan dini sebelum penetapan, satu tahun itu sebelum pencaleg kan ada namanya DCS (daftar caleg sementara) kami sudah merekrut dari awal, kami datangi satu per satu untuk kemudian kita tanya kesediannya untuk masuk di partai PKB."[98]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, telah melakukan proses rekrutmen sejak dini sebelum tahapan penetapan calon dimulai. Partai melakukan pendekatan langsung kepada calon yang dianggap potensial untuk mengetahui kesediaannya bergabung dan dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[97] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[98] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dari awal memang kita memang sudah lakukan rekrutmen dan penetapan, jadi semua pengurus itu cari caleg di dapil nya masing-masing yang dirasa mampu mendulang suara sebanyak-banyaknya."[99]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, melibatkan seluruh pengurus partai untuk mencari calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan yang dianggap mampu memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Jadi proses penetapan kita itu memang kita langsung turun ke masing-masing wilayah untuk mecari caleg, karena kan kita juga da aplikasi OK Geloraa namanya, jadi sisa diinput dataanya disana bagi yang mau mendaftar kemudian kita nanti kumpulkan dan tetapkan jika sudah menyatakan siap dan mendukung juga dari beberapa faktor."[100]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, melakukan pencarian calon secara langsung di setiap wilayah serta memanfaatkan aplikasi "OK Gelora" sebagai sarana pendaftaran calon legislatif. Selanjutnya, data calon yang telah mendaftar akan dikumpulkan dan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon legislatif berdasarkan kesiapan dan beberapa pertimbangan partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

> "Tahapan penetapannya itu memang kita dari pengurus ditugaskan untuk cari dulu dari dusun, kecamatan sesuai dengan dapil nya masing-

[99] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[100] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing, kemudian kita minta secara umum data nya, lalu kita bantu secara administrasi, sesuai dengan aturan dari KPU."[101]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, menugaskan pengurus partai untuk mencari calon legislatif di setiap dusun, kecamatan, dan daerah pemilihan. Setelah itu, partai membantu proses administrasi calon sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

"terus terang kemarin kita itu sudah full semua dari setiap dapil sudah terpenuhi, karena kami memang cari caleg di setiap dapil lalu kita calonkan, tapikan kita tidak tau permainan *money politik* jadi kita cuman dapat satu kursi dan pak ketua yaang disana."[102]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang dalam proses penetapan rekrutmen calon anggota DPRD, telah memenuhi jumlah calon legislatif di setiap daerah pemilihan melalui proses pencarian calon secara langsung. Namun demikian, hasil pemilu yang diperoleh partai dinilai dipengaruhi oleh praktik money politik sehingga partai hanya berhasil memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Pinrang.

B. Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon anggota DPRD pada pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang

Adapun yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu dengan menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori rekrutmen

[101] Alfiah, Wakil Ketua DPCD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[102] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

politik menurut Lili Romli dan teori rekrutmen politik menurut Fajlurrahman Jurdi, yang terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon anggota DPRD pada pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang.

1. **Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon anggota DPRD, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup**

Teori yang pertama menurut Lili Romli mengenai proses rekrutmen politik yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sistem rekrutmen politik terbuka, dimana semua warga negara yang memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan sebagai bakal calon anggota DPRD. Kedua, sistem rekrutmen tertutup dimana partai hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, atau individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, ernis, bahkan keluarga dari pihak penguasa. Terkait hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan kesepuluh partai politik yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan sistem rekrutmen untuk menjadi bakal calon anggota DPRD dari partai NasDem Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

> "Semua orang bisa mendaftar, tapi sebelum dia mendaftar dia harus jadi anggota dulu, tidak boleh mendaftar kalau bukan anggota, diluar dari pengurus karena kalau pengurus sudah jelas anggota, anggota itu buktinya harus ada KTA nya, Karena kalau hanya mengandalkan pengurus saja kadang belum cukup, karena kan partai juga harus pikir bagaimana peluang menang di pemilu. Jadi kita cari orang-orang yang punya potensi suara dan dikenal masyarakat. "[103]

[103] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan tambahan dari Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "terus terang saja, kadang ada kader yang aktif tapi belum siap maju, apalagi dari segi biaya politik sekarang cukup besar, ada juga orang yang sebenarnya mampu secara finansial dan punya pengaruh di masyarakat, tapi tidak mau maju jadi caleg, jadi memang susah cari yang benar-benar lengkap."[104]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai NasDem menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dalam proses perekrutan bakal calon anggota DPRD. Hal tersebut terlihat dari dibukanya kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif, namun terlebih dahulu harus menjadi anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA. Selain itu, partai juga mempertimbangkan figur yang memiliki potensi suara dan dikenal oleh masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah sulitnya menemukan calon yang benar-benar siap dari segi kemampuan politik, finansial, dan kesiapan mengikuti persaingan politik dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Sebenarnya harus kader, makanya ketika ada masyarakat umum yang mau mendaftar dia harus jadi kader dulu, karena tidak bisa dia mendaftar kalau bukan kader, jadi intinya bahwa ketika kita buka secara umum dan ketika ada masyarakat umum yang mau mendaftar menjadi caleg partai golkar maka wajib hukumnya masuk dia menjadi kader, karena partai mau cari calon yang benar-benar punya kualitas dan peluang dipilih masyarakat, jadi kita juga tidak bisa batasi. "[105]

[104] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[105] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendalanya itu tidak mudah cari orang yang benar-benar siap, kadang ada yang punya kemampuan komunikasi bagus, tapi tidak siap dari segi politik, ada juga yang mau maju tapi kurang dikenal masyarakat."[106]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai Golkar menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan tetap memprioritaskan kader internal partai. Masyarakat umum yang ingin mencalonkan diri tetap diberikan kesempatan, namun terlebih dahulu harus menjadi kader partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Golkar tetap menjunjung keterbukaan dalam perekrutan calon legislatif, tetapi loyalitas dan kaderisasi partai tetap menjadi pertimbangan utama. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah sulitnya menemukan calon yang benar-benar siap secara politik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta dikenal oleh masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Gerindra itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa terbuka, kita transparan era kita utamakan, prinsip kita itu bagaimana menggait orang banyak dengan transparansi nya, partai gerindra itu partai yang terbuka untuk siapa saja yang penting mereka itu terpanggil untuk membangun bangsa dan negara. Tapi tetap kita utamakan dulu kader kita sendiri dan juga tokoh-tokoh."[107]

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

[106] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[107] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kendalanya sekarang tidak semua orang siap menghadapi persaingan politik, jadi kadang susah cari figur yang benar-benar siap turun di pemilu."[108]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai Gerindra menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan menjunjung prinsip transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Partai memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD selama memenuhi persyaratan yang ditentukan. Meskipun demikian, partai tetap mengutamakan kader internal dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan untuk mewakili masyarakat di lembaga legislatif. Adapun kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya menemukan figur yang benar-benar siap menghadapi persaingan politik dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Tetap kami membuka diri, tapi tetap kita memilih dulu di internal setelah itu baru kita buka, ini membuktikan kekaderan partai yang terbuka jadi kita buka untuk siapa saja, jangan yang NU untuk yang non-muslim pun kita buka, namun memang sampai hari ini masih terbatas di pinrang karena masih mayoritas islam, dan saya kira disekitar kita ini banyak tokoh-tokoh yang bisa."[109]

Adapun penjelasan tambahan dari Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendalanya sekarang itu masih kurang orang yang benar-benar siap bertarung, apalagi kalau bicara biaya politik dan persaingan di lapangan."[110]

[108] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[109] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[110] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai PKB menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan tetap melakukan penjaringan terlebih dahulu di internal partai sebelum dibuka kepada masyarakat umum. Partai juga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok tertentu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD. Namun demikian, partai tetap memprioritaskan kader internal sebagai bentuk loyalitas dan penguatan eksistensi partai. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah masih kurangnya figur yang benar-benar siap bertarung dalam pemilu, terutama dalam menghadapi biaya politik dan persaingan politik di lapangan.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelalaskan bahwa:

> "Demokrat itu kita mengambil calon terbuka siapapun yang mau, tapi kita cari-cari dulu tokoh masyarakat yang mau kemudian kita ke masyarakat umum yang penting syarat-syarat nya terpenuhi dan kriterianya juga."[111]

Adapun penjelasan tambahan dari Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Sekarang itu sudah susahmi cari orang yang benar-benar mau maju, karena orang kan juga liat bagaimana persaingan politik didalam."[112]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai Demokrat menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan dan kriteria partai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD. Partai juga aktif

[111] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[112] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencari tokoh masyarakat yang dianggap memiliki potensi untuk dicalonkan. Dalam proses rekrutmen tersebut, tidak terdapat persyaratan khusus selain memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah semakin sulitnya menemukan figur yang benar-benar bersedia maju sebagai calon legislatif karena tingginya persaingan politik dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Yaa terbuka, bisa sekali masyarakat umum mendaftar, selama ideologi perjuangan kita ini sejalan dengan apa yang menjadi ideologi PPP."[113]

Adapun penjelasan tambahan dari Wakil Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendalanya sekarang kadang adaa orang yaang memang berpengaruh tapi tidak mau masuk politik, itumi kenapa juga kita adakan perekrutan sejak dini dan lakukan pendekatan persuasif."[114]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai PPP menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD selama memiliki kesamaan ideologi dengan partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai PPP memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut dalam proses politik melalui partai. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah masih sulitnya mengajak tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh untuk terlibat dalam dunia politik sehingga partai melakukan perekrutan sejak dini dan pendekatan persuasif kepada calon potensial.

[113] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[114] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Jadi kita kan buka secara online juga, jadi masyarakat yang berminat dan punya potensi menjadi caleg dipersilahkan saja mendaftar, jadi disamping teman-teman jalan kita kunjugi tokoh-tokoh dan orang yang dianggap berpotensi, kemudian kita juga buka secara umum untuk masyarakat yang bisa mendaftar langsung."[115]

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendalanya kami itu persaingan politik cukup ketat dan tidak semua calon punya kemampuan memenuhi target suara partai."[116]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai PDI-P menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan membuka pendaftaran secara online dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD. Selain itu, partai juga aktif melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang dianggap memiliki potensi elektoral. Dalam proses rekrutmen tersebut tidak terdapat persyaratan khusus seperti harus menjadi kader partai terlebih dahulu. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah ketatnya persaingan politik dan tidak semua calon mampu memenuhi target suara yang diharapkan partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[115] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[116] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Terbuka,untuk calegnya itu siapapun bisa mendaftar termasuk masyarakat umum dan memenuhi syarat seperti kemampuan dan finansialnya"[117]

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman partai, karena ini juga pertama kalinya kita ikut." [118]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai Gelora menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk kemampuan dan kesiapan finansial calon. Hal tersebut menunjukkan bahwa partai memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pencalonan legislatif. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman partai dalam menjalankan proses rekrutmen politik karena masih tergolong sebagai partai baru.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "memang terbuka, karena kita kan juga bersaing oleh partai lain, karena kan partai lain juga begitu mereka turun ke desa-desa untuk cari caleg, jadi kita buka untuk siapa saja yang berminat bahkan kita juga di Facebook siapa yang berminat menjadi caleg melalui partai kami silahkan daftar."[119]

[117] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[118] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[119] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan tambahan dari Wakil Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kita sebetulnya masih kesulitan juga cari caleg yang mau di partai ta, apalagi kadang juga mendekati pencaleg kan ada yang pindah partai di partai-partai besar begitu."[120]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai PAN menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD. Proses penjaringan dilakukan secara langsung hingga ke desa-desa serta melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat yang berminat menjadi calon legislatif. Dalam proses tersebut tidak terdapat persyaratan khusus seperti harus menjadi kader partai terlebih dahulu. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah masih sulitnya menemukan calon yang bersedia maju melalui partai serta adanya perpindahan calon ke partai-partai yang lebih besar menjelang pencalonan.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kita terbuka untuk umum, karena kan kita tidak tau di dalam suatu partai itu tidak mutlak."[121]

Adapun penjelasan tambahan dari Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam sistem rekrutmen yang digunakan untuk bakal calon anggota DPRD bahwa:

> "Kendalanya sekarang persaingan politik sangat berat, apalagi masih ada money politik yang sangat mempengaruhi hasil pemilu, itumi juga kenapa 1 saja caleg dari hanura yang bisa lolos."[122]

[120] Alfiah, Wakil Ketua DPC Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[121] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

[122] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa Partai Hanura menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD. Partai tidak membatasi proses perekrutan hanya kepada kader internal, melainkan membuka ruang kepada seluruh masyarakat yang berminat untuk maju melalui Partai Hanura. Adapun kendala yang dihadapi partai adalah tingginya persaingan politik serta masih adanya praktik money politik yang dianggap mempengaruhi hasil pemilu dan keterpilihan calon legislatif dari Partai Hanura.

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara kami dengan kesepuluh partai politik yang adaa, terkait dengan sistem rekrutmen terbuka/tertutup untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang adalaah sebagai berikut:

Table 4. 2 Sistem Rekrutmen dan Kendala Partai Politik untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang

Partai Politik	**Sistem Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD**		**Kendala**
	Terbuka	**Tertutup**	
Partai NasDem	Terbuka (Namun terlebih dahulu harus mendaftar menjadi anggota dan punya KTA)		Sulitnya menemukan calon legislatif yang memiliki kesiapan politik, kemampuan finansial, serta kemauan untuk maju dalam pemilu secara bersamaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Partai Golkar	Terbuka (Lebih mengutamakan kader)		masih sulit menemukan calon yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, kesiapan politik, dan dikenal oleh masyarakat.
Partai Gerindra	Terbuka (Lebih mengutamakan kader dan tokoh-tokoh)		terbatasnya figur yang benar-benar siap menghadapi persaingan politik dan memiliki kesiapan untuk mengikuti pemilu.
Partai PKB	Terbuka (Lebih mengutamakan internal partai dan tokoh-tokoh NU)		masih kurangnya figur yang siap bertarung dalam pemilu, terutama dalam menghadapi biaya politik dan persaingan politik di lapangan.
Partai Demokrat	Terbuka (Lebih mengutamakan tokoh-tokoh dan selama memenuhi persyaraatan dari KPU)		semakin sulit menemukan tokoh atau calon yang benar-benar bersedia maju sebagai calon legislatif karena tingginya persaingan politik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Partai PPP	Terbuka (harus memiliki ideologi yang sama dengan partai)		sulitnya mengajak tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh untuk terlibat dalam dunia politik dan bersedia maju sebagai calon legislatif.
Partai PDI-P	Terbuka (Selama berpotensi dan memenuhi syarat)		ketatnya persaingan politik serta tidak semua calon mampu memenuhi target suara yang diharapkan partai.
Partai Gelora	Terbuka (Selama siap dari segi finansial dan kemampuan)		keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman partai dalam menjalankan proses rekrutmen politik karena masih sebagai partai baru
Partai PAN	Terbuka (selama memenuhi syarat dan kriteria)		masih sulit menemukan calon yang bersedia maju melalui partai serta adanya perpindahan calon ke partai-partai besar menjelang pencalonan.
Partai Hanura	Terbuka		tingginya persaingan politik dan adanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	(selama memenuhi persyaratan administrasi)		praktik money politik yang mempengaruhi hasil pemilu dan keterpilihan calon legislatif.

2. Kendala partai politik dalam merekrut kadernya sendiri sebagai bakal calon anggota DPRD yang dikaitkan dengan proses rekrutmen politik oleh Fajlurrahman Jurdi yakni melalui 4 tahapan, yaitu :

a. Tahap perencanaan dan kendalanya

Tahapan ini digawangi oleh bidang kaderisasi atau bidang yang lainnya yang melakukan perekrutan dan pelatihan kepada masyarakat biasa untuk menjadi kader. Pada penelitian ini, dikaitkan dengan tahapan perencanaan mengenai rekrutmen bakal anggota DPRD pada Pemilu Legislatif serentak pada tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan 10 partai di Kabupaten Pinrang mengenai hal tersebut.

Pertama Partai NasDem, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bappilu DPD Partai NasDem menyebutkan bahwa:

> "Dari awalkan memang kita sudah cari, karena kalau kita mengandalkan survei itu juga susah, jadi dari awal memang kita sudah cari caleg karena kan sebelumnya kita harus rekrut dulu jadi anggota sehingga punya KTA, kemudian nanti kita bawa ke makassar untuk dibekali, karena banyak juga yang secara finansial memadai tapi tidak mau caleg, ada juga yang mau maju tapi kurang dalam hal finansial jadi itu kita cari dari sekarang untuk mempersiapkan."[123]

Dari wawancara diatas diketahui DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang melakukan perencanaan mulai dari sekarang dengan mencari caleg untuk sebelumnya direkrut menjadi anggota partai dan mencari bacaleg

[123] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang memang dari segi finansial pun memadai. Hal ini menunjukkan bahwa selain kemampuan intelektual dan kekuatan jaringan, faktor finansial menjadi penentu utama dalam proses pencalonan. Biaya politik yang tinggi, seperti yang diilustrasikan dengan angka signifikan, menjadi hambatan bagi kader potensial yang tidak memiliki dukungan dana memadai untuk bersaing.

Adapun penjelasan tambahan dari Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kalau kendalanya itu memang dari awalmi sudah terasa, karena susah juga cari orang yang lengkap. Kadang ada orang yang secara finansial bagus, punya jaringan juga, tapi tidak mau maju jadi caleg. Ada juga yang mau maju, aktif di masyarakat, tapi terkendala biaya politik. Makanya dari awal kita sudah cari orang-orang yang potensial lalu direkrut jadi anggota dulu supaya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari."[124]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam menemukan figur yang memiliki kesiapan politik, kemampuan finansial, dan kemauan untuk maju sebagai calon legislatif secara bersamaan. Selain itu, tingginya biaya politik menjadi hambatan bagi kader potensial dalam proses pencalonan.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar, beliau menyebutkan bahwa :

> "Kita bentuk suatu tim, tim perumusan pencaleg kan namanya yang ditanda tangani langsung oleh ketua partai dan di SK kan, sehingga tim inilah yang nantinya bekerja untuk melakukan rerkrutmen dengan mencari caleg dari desa-desa dan kecamatan hingga 200%, kemudian diseleksi jadi 100%."[125]

[124] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[125] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang melakukan tahapan perencanaan dengan membentuk tim khusus pencaleg kan, yang ditetapkan melalui keputusan resmi partai, yang bertugas melakukan rekrutmen secara luas hingga melebihi kebutuhan kuota, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi untuk menetapkan calon yang akan diusung.

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kalau di tahap perencanaan itu kendalanya kita kadang susah cari caleg yang benar-benar siap, memang kita bentuk tim khusus untuk turun cari calon sampai ke desa-desa, tapi tidak semua yang punya kemampuan komunikasi bagus mau maju, ada juga yang punya potensi tapi kurang dikenal masyarakat, jadi itu yang kadang jadi pertimbangan juga."[126]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam menemukan calon yang memiliki kesiapan politik, kemampuan komunikasi politik, dan tingkat pengenalan yang baik di masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kita itu mulai sejak dini dalam hal perencanaannya, kita utamakan dulu dari kader kekaderan dan juga tokoh, jadi kita lihat dulu siapakah kader kita yang juga merupakan anggota partai yang ingin mendaftar lalu kami daftarkan, baru kita buka untuk orang luar."[127]

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang melakukan tahapan perencanaan dengan

[126] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[127] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengutamakan kader internal serta tokoh partai terlebih dahulu, kemudian setelah itu membuka kesempatan bagi masyarakat umum sebagai bagian dari proses rekrutmen calon legislatif.

Adapun penjelasan tambahan dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kendalanya sekarang itu tidak semua kader siap maju. Kadang kita sudah lihat kader yang aktif, tapi pas mau masuk tahapan pencalegan ternyata belum siap menghadapi persaingan politik. Apalagi sekarang persaingan cukup berat, jadi kita juga harus cari tokoh lain yang punya peluang untuk menang."[128]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang mengalami kendala karena masih terbatasnya kader internal yang siap menghadapi persaingan politik sehingga partai juga mencari figur eksternal yang memiliki potensi elektoral.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kita rencanakan memang, pertama tama itu kita lakukan dulu musyawarah untuk internal partai kita, barulah kemudian kita cari-cari tokoh-tokoh NU di Kabupaten Pinrang ini ada nda yang punya kapasitas, kemudian kita ke internal partai kita *drop* ke dapil-dapil untuk mencari kader yang potensial."[129]

Dari wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang melakukan tahapan perencanaan melalui musyawarah internal partai, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi tokoh-tokoh potensial

[128] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[129] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta penugasan kepada struktur partai di daerah pemilihan untuk mencari kader yang memiliki kapasitas.

Adapun penjelasan tambahan dari Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kalau kendalanya itu sekarang susah cari orang yang benar-benar siap bertarung di pemilu. Karena kalau bicara politik sekarang pasti orang juga pikir biaya politiknya bagaimana, persaingannya bagaimana. Jadi walaupun ada tokoh yang punya kapasitas, belum tentu juga berani maju."[130]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam menemukan tokoh yang siap mengikuti kontestasi politik, terutama karena faktor biaya politik dan tingginya persaingan dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Tahapan perencanaanya kita itu kita libatkan semua pengurus, terutama PHC itu karena dia yang tau persoalan akar-akar rumput bilang siapa yang berpotensi di dapil ini, karena kan kita cari di setiap dapil untuk perencanaannya itu."[131]

Hasil wawancara menjelaskan bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang dalam tahapan perencanaan melibatkan seluruh pengurus partai, khususnya pengurus di tingkat akar rumput, untuk mengidentifikasi calon legislatif yang memiliki potensi di masing-masing daerah pemilihan.

Adapun penjelasan tambahan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Sekarang itu memang sudah susah cari orang yang benar-benar mau maju, karena orang juga lihat bagaimana kerasnya persaingan politik

[130] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[131] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekarang, jadi walaupun ada yang punya potensi, kadang mereka pikir-pikir lagi untuk ikut pencalegan."[132]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam menemukan tokoh yang bersedia maju sebagai calon legislatif karena tingginya persaingan politik dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan:

"perencanaannya rekrutmen caleg kita itu dari awal, untuk kemudian menyusun struktur caleg disetiap dapil lalu kita lakukan pendekatan dengam bacaleg itu untuk kemudia kita rekrut."[133]

Hasil wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dilakukan sejak awal dengan menyusun struktur bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan, yang kemudian diikuti dengan pendekatan kepada individu yang berpotensi untuk direkrut sebagai calon.

Adapun penjelasan tambahan dari DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

"Kendalanya itu kadang ada orang yang punya pengaruh di masyarakat, tapi tidak mau masuk politik. Makanya kita biasanya lakukan pendekatan dari awal supaya mereka bisa diyakinkan untuk mau bergabung dan maju jadi caleg."[134]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam mengajak tokoh

[132] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[133] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[134] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang memiliki pengaruh untuk bersedia terlibat dalam dunia politik dan maju sebagai calon legislatif.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan:

> "Tahap perencanaan kita itu dari awal semua pengurus kita libatkan untuk mencari caleg di dapil nya masing-masing, yang berpotensi untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya, karena itu sudah perintah partai untuk merekrut caleg seawal mungkin."[135]

Dari wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang melaksanakan tahapan perencanaan dengan melibatkan seluruh pengurus partai dalam mencari calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan yang dinilai memiliki potensi elektoral, sesuai dengan arahan partai untuk melakukan rekrutmen sejak dini.

Adapun penjelasan tambahan dari DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kalau kendalanya itu persaingan politik sekarang cukup ketat. Jadi tidak semua orang yang kita anggap punya potensi itu mampu memenuhi target suara yang diharapkan partai. Makanya dari awal kita sudah gerak cari tokoh-tokoh yang memang punya peluang besar."[136]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang mengalami kendala akibat ketatnya persaingan politik dan tidak semua calon memiliki kemampuan untuk memenuhi target suara partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan:

> "Kita bentuk dulu kepengurusan di kecamatannya, ada KWSB itu lalu ditarget minimal 20 orang/kecamatan, setap dapil juga itu kita buatkan

[135] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[136] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aplikasi OK GELORA namanya, jadi masyarakat yang mau daftar bisa langsung mendaftar."[137]

Hasil wawancara diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang melakukan tahapan perencanaan melalui pembentukan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan, penetapan target jumlah calon di setiap wilayah, serta pemanfaatan sistem pendaftaran berbasis aplikasi untuk menjaring calon legislatif.

Adapun penjelasan tambahan dari DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

"Karena kita partai baru, jadi memang kendalanya di SDM dan pengalaman. Kita masih sementara belajar bagaimana membangun struktur dan mencari calon yang benar-benar siap untuk ikut pemilu."[138]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang mengalami kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman partai dalam menjalankan proses rekrutmen politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan:

"Tahapan perencanaanya kita itu samaji sama partaai yang lain, jadi kita turun ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan untuk cari caleg, karena kan kita ini tujuanta untuk mencari kursi sebanyak-banyaknya, kemudian nanti kalau sudah ada yang mau tinggal kita lakukan pertemuan-pertemuan, kadang kita dipanggil ke wilayahnya, seperti itu."[139]

Hasil wawancara diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang melaksanakan tahapan perencanaan dengan melakukan penelusuran calon

[137] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[138] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[139] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara langsung ke desa, kelurahan, dan kecamatan, yang kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan untuk membangun komunikasi serta mempersiapkan calon legislatif.

Adapun penjelasan tambahan dari DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

> "Kalau kendalanya itu kadang susah cari caleg yang betul-betul mau maju di partai kita. Apalagi mendekati pencalegan biasanya ada juga yang pindah ke partai lain yang lebih besar. Jadi kita harus aktif turun langsung cari calon sampai ke desa-desa."[140]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam mempertahankan calon legislatif dan menemukan tokoh yang bersedia maju melalui partai karena adanya persaingan dengan partai-partai besar.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Jadi kita di Hanura itu kita adakan pendidikan politik setiap tahunnya, nah disitumi nanti kita juga liat siapa kader yang berpotensi mau maju, tapi kita juga tidak menutup diriji dari luar, tetap bisa mendaftar tapi harus masuk partai dulu."[141]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang melaksanakan tahapan perencanaan melalui pendidikan politik rutin yang menjadi sarana untuk mengidentifikasi kader yang berpotensi, serta tetap membuka kesempatan bagi masyarakat umum dengan syarat terlebih dahulu menjadi anggota partai.

Adapun penjelasan tambahan dari DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang terkait kendala dalam proses perencanaan, beliau menjelaskan:

[140] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[141] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kendalanya sekarang itu persaingan politik memang berat sekali, apalagi *money politik* juga masih ada. Jadi walaupun kita sudah siapkan kader atau calon, kadang hasilnya di lapangan tidak sesuai harapan."[142]

Dalam tahap perencanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang mengalami kendala berupa tingginya persaingan politik dan pengaruh praktik *money politik* yang mempengaruhi peluang keterpilihan calon legislatif.

b. Implementasi program dan kendalanya

Terkait dengan tahapan implementasi program dan kendalanya dalam merekrut bakal calon anggota DPRD, penulis melakukan wawancara dengan 10 partai politik yang ada di Kabupaten Pinrang, yaitu :

Pertama Partai NasDem, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan bahwa:

> "Biasanya kalau sudah masuk tahap pelaksanaan, calon-calon itu kita bawa ke Makassar untuk ikut pendidikan politik di tingkat provinsi. Disana mereka dikumpulkan semua lalu diberikan arahan bagaimana cara menghadapi masyarakat, menjaga nama partai, sampai bagaimana strategi ketika turun nanti. Tapi terus terang sekarang tantangannya berat, karena kadang ada calon yang sebenarnya bagus dan dikenal orang, tapi pas pemilihan belum tentu dipilih. Jadi sekarang faktor finansial juga sangat mempengaruhi karena biaya politik memang besar."[143]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pendidikan politik dan pembekalan bagi bakal calon anggota legislatif di tingkat provinsi. Namun dalam pelaksanaannya, partai menghadapi kendala

[142] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

[143] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa tingginya biaya politik sehingga faktor finansial turut menjadi pertimbangan dalam mendukung peluang keterpilihan calon.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan, bahwa:

> "Kalau di Golkar memang ada bidang kaderisasi yang khusus menangani pendidikan politik. Jadi kader itu dibina mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten supaya nantinya siap melanjutkan kepemimpinan partai. Cuma memang sekarang ini kalau bicara politik tidak bisa dilepaskan dari biaya. Walaupun calon punya kemampuan dan komunikasi yang bagus, tetap saja perlu biaya operasional untuk turun ke masyarakat dan kampanye."[144]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui kaderisasi dan pendidikan politik secara berjenjang sebagai bentuk persiapan regenerasi kepemimpinan partai. Adapun kendala yang dihadapi adalah kebutuhan biaya politik yang cukup besar dalam menunjang aktivitas politik calon legislatif.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan, bahwa:

> "Sebelum caleg itu resmi diajukan, biasanya kita adakan dulu pembekalan dan orientasi khusus. Jadi mereka dikasi pemahaman dulu bagaimana cara bergerak di lapangan, bagaimana menghadapi masyarakat, dan apa yang harus dilakukan sebagai kader partai. Tetapi yang jadi persoalan sekarang itu elektabilitas. Kadang ada orang yang bagus secara pribadi, tapi kalau tingkat keterpilihannya rendah juga susah bersaing."[145]

Dari wawancara diatas dapat diketahui DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pembekalan dan orientasi politik kepada calon legislatif sebelum ditetapkan sebagai caleg.

[144] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[145] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun dalam pelaksanaannya, partai menghadapi kendala berupa rendahnya elektabilitas sebagian calon dalam menghadapi persaingan politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Di PKB itu pendidikan politik memang jalan terus. Ada sekolah kader perubahan, ada juga kader loyalis supaya kader ini tidak cuma datang pas mau maju saja, tapi memang punya loyalitas terhadap partai. Karena yang kita takutkan itu kalau sudah terpilih malah lupa sama partainya. Cuma sekarang kendalanya masyarakat juga kadang masih pragmatis, jadi caleg itu dituntut bukan hanya loyal, tapi juga harus punya elektabilitas dan kesiapan finansial."[146]

Dari wawancara diatas diketahui DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pendidikan politik dan sekolah kader untuk membangun loyalitas dan militansi kader partai. Akan tetapi, partai menghadapi kendala berupa tuntutan elektabilitas, kemampuan finansial, dan pola pikir pragmatis masyarakat dalam pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kalau pendidikan politik di Demokrat itu rutin dilakukan, minimal beberapa kali dalam setahun tetap ada kegiatan pembinaan untuk kader. Jadi kader tidak dilepas begitu saja. Tapi kalau ditanya kendalanya, sekarang susah cari figur yang benar-benar mau masuk politik. Banyak yang punya kapasitas dan dikenal masyarakat, tapi belum tentu mau maju."[147]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pendidikan politik rutin sebagai bagian dari pembinaan kader partai.

[146] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[147] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya menemukan tokoh masyarakat yang bersedia terjun ke dunia politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Di PPP itu ada sayap partai seperti pemuda ka'bah dan perempuan ka'bah. Dari situlah biasanya kader mulai dibina dan dikenalkan dengan dunia politik sejak awal. Jadi orang-orang yang tertarik bisa belajar dulu di organisasi partai. Tapi memang kendalanya sekarang, kadang orang tertarik masuk partai, cuma pas lihat kondisi politik dan biaya yang harus dikeluarkan mereka jadi mundur."[148]

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui kaderisasi dan pendidikan politik pada organisasi sayap partai. Namun dalam pelaksanaannya, partai menghadapi kendala berupa keraguan calon untuk maju karena tingginya persaingan politik dan kebutuhan biaya kampanye.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kaderisasi di PDI-P itu bertahap. Ada tingkat pratama, nanti lanjut lagi ke tingkat madya di provinsi. Jadi memang kader dipersiapkan pelan-pelan supaya paham dunia politik dan partai. Tapi kenyataannya sekarang pemilu itu berat, karena selain harus punya nama baik dan elektabilitas, calon juga harus siap dari segi biaya kampanye."[149]

Dari wawancara diatas diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pendidikan politik dan kaderisasi secara bertingkat. Akan tetapi, partai menghadapi kendala berupa tingginya kebutuhan biaya politik serta tuntutan elektabilitas calon dalam pemilu.

[148] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[149] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Di Gelora itu ada orientasi partai dan juga aplikasi OK Gelora. Jadi calon-calon yang mau maju dikumpulkan dulu lalu diberikan pembinaan dan pendidikan politik supaya paham bagaimana sistem kerja partai. Hanya saja karena kita partai baru, masih ada kendala di pengalaman dan sumber daya manusianya, jadi masih banyak yang sementara dibenahi."[150]

Dari wawancara diatas diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui orientasi partai dan pendidikan politik berbasis aplikasi internal partai. Namun partai masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengalaman dan sumber daya manusia dalam proses pembinaan kader.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kalau di PAN itu tidak terlalu formal model pendidikan politiknya. Biasanya kita lebih banyak pertemuan-pertemuan dengan caleg untuk kasih masukan bagaimana cara mencari suara dan membentuk tim di lapangan. Jadi lebih banyak diskusi langsung. Tapi kendalanya kadang ada juga caleg yang sudah kita dampingi dari awal, eh mendekati pemilu pindah lagi ke partai lain."[151]

Dari wawancara diatas diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pertemuan dan pendampingan langsung kepada calon legislatif sebagai bentuk pembinaan politik. Akan tetapi, partai menghadapi kendala berupa perpindahan calon legislatif ke partai lain menjelang pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[150] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[151] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kalau pendidikan politik di Hanura itu memang rutin setiap tahun karena sudah jadi program partai. Jadi kader tetap dikumpulkan dan diberikan pembinaan. Tapi sekarang persaingan politik memang berat sekali, apalagi money politik masih sangat berpengaruh di masyarakat, jadi itu juga sangat mempengaruhi peluang caleg."[152]

Dari wawancara diatas diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang melaksanakan implementasi program melalui pendidikan politik rutin bagi kader partai sebagai bagian dari program internal partai. Namun dalam pelaksanaannya, partai menghadapi kendala berupa ketatnya persaingan politik dan pengaruh praktik money politik dalam pemilu.

c. Tahap penguatan kapasitas dan kendalanya

Terkait dengan tahapan penguatan kapasitas dan kendalanya dalam merekrut bakal calon anggota DPRD, penulis melakukan penelitian dengan 10 partai politik yang ada di Kabupaten Pinrang yaitu:

Pertama Partai NasDem, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang beliau menjelaskan bahwa:

> "Ada penguatan kapasitas, biasanya kita bawa ke makassar di provinsi, kemudian semua caleg disitu diberikan arahan di provinsi."[153]

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas bagi bakal calon legislatif di tingkat provinsi, yang bertujuan untuk memberikan arahan dan pembekalan agar calon mampu menjalankan fungsi representasi secara optimal.

[152] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

[153] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan lanjutan dari Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Kendalanya itu kadang ada caleg yang ikut pembekalan, tapi pas turun langsung ke masyarakat ternyata belum terlalu siap. Apalagi sekarang masyarakat juga maunya calon yang memang sudah dikenal dan punya kemampuan bergerak sendiri di lapangan."[154]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa masih kurangnya kesiapan sebagian bakal calon legislatif dalam menghadapi kondisi politik di lapangan, meskipun telah mengikuti pembekalan dan pendidikan politik yang diberikan partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Di golkar ada memang bidang khusus kaderisasi namanya, tujuannya itu untuk melakukan penguatan kapasitas untuk setiap bakal caleg, untuk regenarasi, sehingga nantinya caleg ini mampu membangun komunikasi yang baik minimal di dapilnya, karena kalau komunikasi politik kita bagus insyaallah masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mewakili mereka."[155]

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui bidang kaderisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan calon dalam membangun komunikasi politik, baik di internal partai maupun dengan masyarakat di daerah pemilihan.

[154] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[155] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Kadang juga ada kader yang sebenarnya punya kemampuan, tapi kurang percaya diri kalau sudah turun langsung ke masyarakat. Ada juga yang kurang aktif ikut proses kaderisasi sehingga kemampuan komunikasi politiknya belum maksimal."[156]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa kurangnya partisipasi dan kepercayaan diri sebagian kader dalam menjalankan komunikasi politik di tengah masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Sebelum kita langsung calon kan itu ada penguatan kapasitas terlebih dahulu, kita bekali dulu dimana setiap bakal calon itu kita bekali dulu, kemudian ada orientasi khusus untuk caleg yang dianggap sudah lolos."[157]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui pembekalan dan orientasi khusus kepada bakal calon legislatif, sebagai upaya mempersiapkan calon sebelum dan sesudah dinyatakan lolos dalam proses pencalonan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Yang sering jadi kendala itu ada calon yang sebenarnya punya potensi suara, tapi pengalaman politiknya masih kurang. Jadi walaupun sudah

[156] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[157] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibekali, tetap butuh proses lagi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan."[158]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa masih kurangnya pengalaman politik sebagian bakal calon legislatif dalam menghadapi dinamika politik di masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

"Ini konsistensi yang dilakukan dalam hal penguatan kapasitas di PKB, yang dimana ada namanya sekolah kader perubahan yang dilakukan oleh anggota legislatif."[159]

Dari wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui program sekolah kader perubahan, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan calon dalam menjalankan peran politik, tetapi juga untuk membangun loyalitas dan militansi terhadap partai.

Adapun penjelasan lanjutan dari Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

"Kendalanya sekarang itu masyarakat kadang masih pragmatis. Jadi walaupun kader sudah ikut sekolah kader dan dibina bagus, tetap saja masyarakat kadang lebih melihat siapa yang sering turun dan siapa yang punya kemampuan finansial."[160]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan

[158] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[159] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[160] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapasitas berupa masih kuatnya pengaruh faktor pragmatis dan finansial dalam penilaian masyarakat terhadap calon legislatif.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Penguatan kapasitas di partai demokrat itu bukan hanya pada saat menjelang pemilu saja, tapi kita adakan penguatan kapasitas itu hampir setiap tahun, minimal 3x setiap tahun, semua kader dan simpatisan kita undang untuk penguatan kapasitas dan pendidikan politik ini."[161]

Dari wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas secara rutin melalui kegiatan pendidikan politik yang diadakan beberapa kali dalam satu tahun, dengan melibatkan kader dan simpatisan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Kalau kendalanya itu kadang kader atau tokoh yang punya pengaruh di masyarakat belum tentu aktif terus ikut kegiatan penguatan kapasitas yang diadakan partai."[162]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa kurang aktifnya sebagian kader atau tokoh masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan politik yang dilakukan partai.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Ada penguatan kapasitas, kan kami di PPP ada sayap partai juga, ada juga namanya sayap partai perempuan (IPP) itu besar, kami ada kader

[161] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[162] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kaderisasi juga untuk suatu bentuk penguatan kapasitas kita sejak dini untuk yang ingin tertarik di dunia politik."[163]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui berbagai bentuk kaderisasi, termasuk melalui sayap partai dan organisasi pendukung, yang bertujuan untuk membentuk pemahaman politik serta keselarasan ideologi calon dengan partai.

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

"Kadang ada juga yang tertarik ikut kaderisasi di awal, tapi di tengah jalan tidak aktif lagi karena mungkin lihat persaingan politik sekarang cukup berat."[164]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa kurang konsistennya sebagian kader dalam mengikuti proses kaderisasi dan pembinaan politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

"Jadi disini bentuk penguatan kapasitas kita dalam bentuk kaderisasi, ada namanya tingkat madya yang dilakukan tingkat provinsi, jadi biasanya caleg itu setelah lolos persyaratan dan tes kita berikan dulu penguatan kapasitas."[165]

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui proses

[163] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[164] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[165] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kaderisasi berjenjang, khususnya pada tingkat madya di tingkat provinsi, sebagai bagian dari pembekalan bagi calon yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Sekarang tantangannya itu karena persaingan politik makin tinggi. Jadi calon bukan cuma dituntut aktif ikut kaderisasi, tapi juga harus mampu bersaing di masyarakat."[166]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa tingginya persaingan politik yang menuntut calon legislatif memiliki kemampuan politik dan elektabilitas yang baik.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kita ada namanya orientasi kepartaian, jadi semua calon-calon kita kumpulkan disini kemudian kasi pemahaman semacam pendidikan politik."[167]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui orientasi kepartaian yang diikuti oleh seluruh calon, dengan tujuan memberikan pemahaman politik dan pembekalan dasar kepada calon legislatif.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

[166] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[167] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Karena kita partai baru, jadi memang masih ada keterbatasan pengalaman dan SDM dalam melakukan pembinaan politik ke kader-kader."[168]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa keterbatasan pengalaman partai dan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembinaan politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Biasanya kita itu adakan penguatan kapasitas menjelang pemilu, kita adakan pertemuan-pertemuan antara pengurus dan caleg kita berikan dia masukan dan cara-cara menjaring suara melalui tim, tapi kan mereka semua punya master combain masing-masing, jadi kita tinggal kasi motivasi saja."[169]

Dari wawancara di atas diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas melalui pertemuan intensif antara pengurus dan calon legislatif, yang difokuskan pada pemberian arahan, motivasi, serta strategi dalam menjaring dukungan suara.

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Kendalanya itu kadang caleg yang sudah kita dampingi dan dikasi arahan dari awal, pas mendekati pemilu malah pindah ke partai lain."[170]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan

[168] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[169] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[170] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapasitas berupa adanya perpindahan bakal calon legislatif ke partai lain menjelang pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Ada penguatan kapasitas, kita itu lakukan setiap tahun, untuk semua kader dan calon."[171]

Hasil dari wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang melaksanakan penguatan kapasitas secara rutin setiap tahun bagi kader dan calon legislatif, sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemberian arahan dalam proses pencalonan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahapan penguatan kapasitas bahwa:

> "Sekarang ini persaingan politik memang sangat berat, apalagi money politik masih kuat sekali pengaruhnya di masyarakat, jadi itu juga mempengaruhi kerja-kerja pembinaan yang dilakukan partai."[172]

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam tahapan penguatan kapasitas berupa tingginya persaingan politik dan masih kuatnya pengaruh praktik money politik dalam proses pemilu.

d. Tahap Evaluasi dan Kendalanyaa

Adapun wawancara penulis dengan 10 partai yang ada di Kabupaten Pinrang mengenai tahap evaluasi dan kendala yang menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian pada proses rekrutmen di masa mendatang.

[171] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

[172] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "kalau bentuk evaluasinya itu, kami mulai dari sekarang itu sudah mulai mecari caleg yang bisa, karena kalau dekat pemilu kita cari itu susah, dan itu juga yang susah persoalan keterwakilan perempuan yang 30%, jadi kita cari memang dari sekarang."[173]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang berupaya melakukan perbaikan dalam proses rekrutmen dengan memulai penjaringan calon sejak dini guna meminimalisir kendala yang dihadapi pada Pemilu 2024, khususnya terkait pemenuhan keterwakilan perempuan serta pencarian calon yang memiliki potensi dan dukungan finansial.

Adapun penjelasan lanjutan dari Bappilu DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Kita kemarin itu terkendala karena banyak partai yang tidak cukup disetiap dapil, sehingga kita memang juga harus rekrut dari luar."[174]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa DPD Partai NasDem Kabupaten Pinrang mengalami kendala dalam pemenuhan jumlah calon di setiap daerah pemilihan, sehingga mendorong partai untuk merekrut calon dari luar kader internal.

Selanjutnya wawancara dengan DPD II Partaai Golkar Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kami dari kabupaten kalau masalah sistem, kami memiliki DPP, dimana sistemnya terpusat lalu ke bawah, jadi kalau masalah sistem kami tidak bisa berbuat apa-apa, namun kendala-kendala yang kita hadapi di periode 2024-2029 kami sampaikan ke tingkat provinsi dan pusat, sehingga mereka yang akan meramu konsep dari tingkat nasional

[173] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[174] Rukman Aliata, Bappilu DPD Partai NasDem Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kemudian ketingkat bawah, jadi kami tinggal menunngu bagaimana rumusan mekanisme yang akan dijadikan pedoman rekrutmen caleg."[175]

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang dalam tahap evaluasi mengikuti mekanisme terpusat, di mana hasil evaluasi dari tingkat daerah disampaikan kepada tingkat provinsi dan pusat untuk dirumuskan menjadi kebijakan rekrutmen yang akan menjadi pedoman pada proses selanjutnya.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Kalau kendala nya cukup ada sih, terutama untuk memenuhi kuota 30% perempuan, kita terkendala disitu karena tidak banyak juga kader-kader perempuan yang tidak ingin terjun ke politik, sehingga dari sekian banyak perempuan jadi kader partai tentu kita pilah, yang mana yang memiliki potensi dan sumber daya manusia, karena kita juga tidak bisa serta merta bilang si "A" masuk jadi caleg, karena jangan sampai dia terpilih dan tidak mampu berbuat apa-apa, jadi kita harus pertimbangkan dari sisi sumber daya manusia dan sisi komunikasi politik, bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat untuk pilih dia di parlemen, karena itu dia kendalanya, banyak perempuan yang tidak mau terjun ke politik, sehingga kita lama prosesnya untuk rembukkan masalah keterwakilan perempuan ini."[176]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, yang disebabkan oleh keterbatasan minat kader perempuan untuk terjun ke dunia politik serta perlunya seleksi yang mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan komunikasi politik.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

[175] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

[176] Syamsuri, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 15 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Sebenarnya kalau dari partai gerindra di pinrang itu, kalau melihat dari pemilu 2019-2024 dan sekarang pemilu 2024-2029 itu mengalami peningkatan di kursi parlemen, cuman mungkin kita mau evaluasi supaya sistem rekrutmennya lebih baik lagi supaya peningkatan itu bisa kita pertahankan dan insyaallah kita jadi pemenang."[177]

Hasil wawancara diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang tetap melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen, meskipun mengalami peningkatan perolehan kursi dalam dua periode terakhir, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan capaian tersebut.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Sebetulnya kalau kendala seharusnya sudah tidak adami, karena semua kader kita itu sudah kita uji mi, tapi kan nda ditau fakta nya kadang tidak sesuai sama yang diharapkan."[178]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian antara hasil seleksi kader dengan realitas di lapangan, meskipun proses pengujian terhadap kader telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Pastilah ada evaluasi yang kitta lakukan, yang pertama tentu kami akan membuka lagi dan melihat selektifitasnya caleg-caleg yang punya potensi, yang kedua caleg yang sudah duduk pun kita evaluasi, dimana punya rasa kepemilikannya pada partai, rasa simpatinya, kalau mereka tidak terlalu istiqomah maka mereka akan berfikir, karena yang kita butuhkan kader yang loyal terhadap perkembangan partai, karena kita ingin menjadikan partai ini partai yang besar, partai yang tetap melakukan konselidasi dan partai yang tetap menjamin kebersamaan

[177] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[178] Ihwan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kita, dan terpenting partai politik ini menjadi partai *rahmatan lil alamin*, rahmat ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Pinrang."[179]

Hasil dari wawancara diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi dengan lebih menekankan pada selektivitas calon, khususnya terhadap aspek loyalitas dan militansi kader terhadap partai, guna mendukung keberlanjutan dan penguatan organisasi partai.

Adapun penjelasan lanjutan dari Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

"Saya pikir kalau kendala di kita itu tadi dalam pemenuhan persyaratan yang jenjang pendidikannya harus punya ijazah SMA atau sederajat, karena kan itu sudah hal pasti dari KPU."[180]

Hasil wawancara diketahui bahwa DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan administratif, khususnya terkait tingkat pendidikan minimal calon yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

"Betul kami akan perbaiki lagi sistem rekrutmen kita, sehingga kita bisa menangka pemilu yang akan datang, tentunya dari segi rekrutmen kita akan lebih perhatikan lagi tokoh-tokoh yang memang mempunyai power di masyarakat begitu dek."[181]

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen dengan memberikan perhatian lebih pada penjaringan tokoh-

[179] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[180] Alimuddin Budung, Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 13 Maret 2026

[181] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat sebagai upaya meningkatkan peluang keterpilihan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Ada kendala, tapi alhamdulillah kami bisaji tutupi di pemilu kemarin walaupun kalau diliat hasilnya itu yah kurang maksimal, kendala ta mungkin itu kita kesulitan dalam mencari kader yang benar-benar mau jadi caleg, karena tidak semua mau."[182]

Hasil wawancara diketahui bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam menjaring kader yang bersedia untuk maju sebagai calon legislatif, sehingga berdampak pada kurang optimalnya hasil yang diperoleh pada pemilu.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Pada prinsipnya segala sesuatu tidak ada yang sempurna, artinya segala hal-hal yang baik kemarin kita lanjutkan, dan yang kami anggap perlu diperbaiki tentunya akan kami evaluasi, yang jelasnya semua partai politik menginginkan bagaimana dia dapat mendudukkan kader sebanyak-banyaknya di DPRD. Seperti kita di PPP kami harap kedepannya kita bisa mendudukkan 1 kader 1 dapil di parlemen pada pemilu mendatang."[183]

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen dengan mempertimbangkan capaian perolehan kursi yang belum sesuai target, sehingga diperlukan perbaikan guna meningkatkan representasi partai di parlemen pada pemilu berikutnya.

[182] Andi Mahyuddin, Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 9 April 2026

[183] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Kalau persoalan dinamika-dinamika din internal kader pasti ada, karena jujur saja ada beberapa kader itu yang semangatnya untuk jalan itu luar biasa tapi terkendala kadang di itu tadi modal finansial, karena finansial ini dianggap penting juga untuk distribusi, kampanye, baleho, dan itu butuh sedikit bantuan-bantuan anggaran, dan itu sulit."[184]

Hasil wawancara dengan DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang diketahui bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan finansial kader, yang berpengaruh terhadap kemampuan dalam melakukan kegiatan kampanye dan kebutuhan operasional lainnya dalam proses pencalonan.

Selanjutnya wawancara dengan DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Saya kira banyak yang perlu kita evaluasi, sesuai arahan DPP Partai, bukan lagi 2 tahun sebelumnya, bahkan setelah terbentuk ini DPC maka semua yang kita rekrut ini sebenarnya harusnya menjadi caleg, harusnya tidak usah jadi pengurus kecamatan kalau tidak mau jadi caleg, itu harusnya intruksi dari DPP, itu harus kita lakukan rekrut caleg mulai dari sekarang, karena kita memang harus wanti-wanti bilang ini yang akan jadi caleg, makanya di penentuan pengurus tingkat kecamatan itu kita mulai rekrut yang akan menjadi caleg di pemilu berikutnya."[185]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen, khususnya dalam penentuan pengurus di tingkat kecamatan yang diarahkan untuk dipersiapkan sebagai calon legislatif sejak awal, sehingga dapat memperoleh pembekalan yang lebih matang sebelum pemilu.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

[184] Samsul Bahar, Wakil Ketua DPC Partai PPP Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 31 Maret 2026

[185] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Yah terus terang begini, kendalanya seperti ini, teman- teman yang kita rekrut jadi pengurus partai ini otomatiskan juga punya kesibukan yang diluar, kayak guru, honor dan sebagainya, sehingga pada saat ingin pencalegan adalah yang lulus P3K ada yang lulus PNS , ada yang lolos jadi penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, disitu kita susahnya bagaimana perhatankan ini teman-teman agar tetap loyal, sementara kita disini tidak di gaji, sedangkan kalau diluarkan di gaji, jadi kalau mendekati pemilu banyak yang keluar jadi penyelenggara pemilu, walaupun sebetulnya mereka sudah di kader dan militansi, tapi lagi-lagi masalah ekonomi kita tidak bisa berbuat apa-apa."[186]

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang menghadapi kendala dalam mempertahankan kader untuk tetap maju sebagai calon legislatif, yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pilihan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan secara finansial.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

> "Tentu kita akan evaluasi lagi, apalagi dalam sistem perekrutan kami, karena kemarin itu kita merekrut caleg hanya melihat kemampuan finansial nya saja walaupun elektabilitasnya kurang, jadi untuk pemilu kedepan kita akan lebih perhatikan caleg yang akan kami calonkan ke legislatif."[187]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti elektabilitas calon dalam proses pencalonan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

[186] Syahruddin, Sekretaris DPC Partai PDI-P Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 14 Maret 2026

[187] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "kalau kendala itu mungkin begini, kan awalnya memang kita prioritaskan kader, jadi kita taruh kader-kader potensial kita di setiap dapil, namun nanti mendekati pemilu ada yang kadang langsung pindah ke partai lain dan sebagainya, sehingga kita pilih saja caleg yang memang dari segi finansial bisa."[188]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang menghadapi kendala berupa berpindahnya kader potensial ke partai lain menjelang pemilu, sehingga partai cenderung mempertimbangkan aspek finansial dalam menentukan calon legislatif.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang, beliat menjelaskan bahwa:

> "Iya, sebetulnya yang perlu kita evaluasi itu sistemnya, haruski cepat bergerak, karena kapan kita lambat bergerak pasti kita kalah dengan partai-partai besar untuk dapat orang, karena orang yang lebih dulu yang datangi pasti itu yang di ladeni."[189]

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang menilai perlunya perbaikan dalam sistem rekrutmen, khususnya dengan melakukan penjaringan calon sejak dini agar mampu bersaing dalam memperoleh figur potensial serta mempersiapkan calon secara lebih optimal.

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

> "Pasti ada kendala, karena pasti kita itu sudah merasa itumi nanti yang masuk di partaita tapi tiba-tiba dia pindah ke partai lain, dengan alasan sainganku di dapil itu dia pikir kurang kuat cari suara, jadinya tidak seimbang nanti, karena itukan caleg bilang kalau sendiriji cari suara nda ada bantuka peluang menang itu susah, tapi kalau ada yang bantu biasanya mereka mau, kendala-kendala seperti itu, karena jangan

[188] Herman, Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Pinrang, wawancara di pinrang tanggal 13 Maret 2026

[189] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sampai katanya dia sudah berkorban materi tapi lawannya tidak seimbang."[190]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPD Partai PAN Kabupaten Pinrang menghadapi kendala berupa perpindahan calon ke partai lain yang dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan kompetisi di daerah pemilihan serta peluang kemenangan yang dinilai tidak seimbang.

Selanjutnya wawancara dengan DPD Partai Hanura Kabupaten Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

"Insyaallah kami adakan evalusi, supaya bertambah kita punya caleg di parlemen."[191]

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dengan mempertimbangkan hasil perolehan kursi pada pemilu sebelumnya, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih terstruktur dan sistematis dalam mempersiapkan calon legislatif ke depan.

Adapun penjelasan lanjutan dari Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang mengenai kendala dalam tahap evaluasi bahwa:

"Kalau kendalanya yahh masalah keuangan lah, kalau masalah pendaftaran itukan ndaji karena bebas biaya ji, dan ada juga kader yang mendaftar tapi tidak lolos."[192]

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang menghadapi kendala yang berkaitan dengan aspek finansial dalam proses pencalonan, serta adanya calon yang tidak memenuhi kriteria seleksi meskipun telah mendaftar.

[190] Alfiah, Wakil Ketua DPD Partai PAN Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tanggal 3 April 2026

[191] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

[192] Nurlang, Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kab Pinrang, wawancara di Kabupaten Pinrang tannggal 14 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dengan kesepuluh partai politik yang ada mengenai kendala partai politik tersebut sehingga partainya kurang mampu untuk mengusung kadernya sendiri untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada pemilu 2024, adalah sebagai berikut:

Table 4.3 Kendala Partai Politik Kabupaten Pinrang dalam merekrut kadernya sendiri melalui 4 tahapan

Partai Politik	**Kendala Partai Politik**			
	Tahap Perencanaan	Tahap Implementasi Program	Tahap Penguatan Kapasitas	Tahap Evaluasi
Partai NasDem	Kesulitan menemukan calon yang memiliki kesiapan politik, kemampuan finansial, dan kemauan maju secara bersamaan, serta tingginya biaya politik.	Tingginya biaya politik menyebabkan faktor finansial sangat mempengaruhi peluang keterpilihan calon.	Sebagian calon belum siap menghadapi kondisi politik di lapangan meskipun telah mengikuti pembekalan.	Kesulitan memenuhi jumlah calon di setiap dapil, termasuk pemenuhan keterwakilan perempuan 30%, sehingga harus merekrut dari luar kader internal.
Partai Golkar	Sulit menemukan calon yang memiliki kesiapan politik, kemampuan komunikasi politik, dan dikenal masyarakat.	Kebutuhan biaya politik yang besar untuk menunjang aktivitas kampanye dan	Kurangnya partisipasi dan kepercayaan diri sebagian kader dalam komunikasi	Kendala utama pada pemenuhan kuota perempuan 30% karena minimnya minat kader perempuan terjun ke politik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		pendekatan kepada masyarakat.	politik di masyarakat.	serta perlunya seleksi berdasarkan kapasitas SDM dan komunikasi politik.
Partai Gerindra	Terbatasnya kader internal yang siap menghadapi persaingan politik sehingga perlu mencari figur eksternal.	Rendahnya elektabilitas sebagian calon dalam menghadapi persaingan politik.	Kurangnya pengalaman politik sebagian bakal calon dalam menghadapi dinamika politik masyarakat.	Terdapat ketidaksesuaian antara hasil seleksi kader dengan kondisi nyata di lapangan meskipun kader telah diuji sebelumnya.
Partai PKB	Sulit menemukan tokoh yang siap mengikuti kontestasi politik karena tingginya biaya politik dan persaingan pemilu.	Tuntutan elektabilitas, kesiapan finansial, dan pola pikir pragmatis masyarakat menjadi hambatan dalam proses kaderisasi.	Pengaruh pragmatisme masyarakat dan faktor finansial masih dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat.	Kendala administratif terkait persyaratan pendidikan minimal calon sesuai ketentuan KPU.
Partai Demokrat	Sulit menemukan tokoh yang bersedia maju sebagai calon legislatif karena	Sulit mencari figur masyarakat yang benar-benar bersedia	Sebagian kader dan tokoh masyarakat kurang aktif mengikuti	Kesulitan menjaring kader yang bersedia maju sebagai caleg sehingga hasil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	kerasnya persaingan politik.	masuk ke dunia politik.	kegiatan penguatan kapasitas partai.	pemilu dinilai belum maksimal.
Partai PPP	Sulit mengajak tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk bersedia masuk dunia politik dan maju sebagai caleg.	Banyak calon mundur karena melihat tingginya biaya politik dan kerasnya persaingan pemilu.	Kurangnya konsistensi sebagian kader dalam mengikuti proses kaderisasi dan pembinaan politik.	Keterbatasan finansial kader mempengaruhi kemampuan kampanye dan kebutuhan operasional pencalonan.
Partai PDI-P	Ketatnya persaingan politik dan tidak semua calon mampu memenuhi target suara partai.	Tingginya biaya politik dan tuntutan elektabilitas calon dalam pemilu.	Tingginya persaingan politik menuntut calon memiliki kemampuan politik dan elektabilitas yang baik.	Sulit mempertahankan kader agar tetap maju sebagai caleg karena faktor ekonomi dan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.
Partai Gelora	Keterbatasan SDM dan pengalaman partai sebagai partai baru dalam menjalankan rekrutmen politik.	Keterbatasan pengalaman dan sumber daya manusia dalam pembinaan kader.	Keterbatasan pengalaman partai dan SDM dalam melaksanakan pembinaan politik kader.	Banyak kader potensial pindah ke partai lain sehingga partai lebih mempertimbangkan faktor finansial dalam menentukan caleg.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Partai PAN	Sulit mempertahankan calon dan bersaing dengan partai besar dalam mendapatkan figur potensial.	Adanya perpindahan calon legislatif ke partai lain menjelang pemilu.	Perpindahan bakal calon legislatif ke partai lain menjelang pemilu.	Perpindahan calon ke partai lain dipengaruhi pertimbangan peluang kemenangan dan kekuatan kompetisi di dapil.
Partai Hanura	Tingginya persaingan politik dan pengaruh money politik dalam proses pencalonan.	Ketatnya persaingan politik dan kuatnya pengaruh money politik dalam pemilu	Persaingan politik yang tinggi dan praktik money politik mempengaruhi efektivitas pembinaan kader.	Kendala finansial dalam pencalonan serta adanya calon yang tidak memenuhi kriteria seleksi meskipun telah mendaftar.

C. Tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* terkait Peran Partai Politik terhadap Bakal Calon Anggota DPRD

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip *(al-ashl)* dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5. Prinsip Ketaatan Rakyat
6. Prinsip Persamaan
7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Peradilan Bebas
9. Prinsip Perdamaian
10. Prinsip Kesejahteraan

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada tiga prinsip yang kiranya relevan dengan penelitian ini terkait Peran Partai Politik terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang :

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata, keyakina terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, Amanah secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa ia di satu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain ia menjalankan Amanah dari Allah. Dalam hal ini ia memikul dua Amanah yang harus di pertanggungjawabkan Dalam alquran disebutkan QS. An-Nisa: Ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam konteks penelitian ini, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai amanah untuk melaksanakan fungsi rekrutmen politik secara bertanggung jawab dalam menentukan bakal calon anggota DPRD. Amanah tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, proses penjaringan, seleksi, dan penetapan bakal calon anggota DPRD seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik partai, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan calon dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.

Menurut tinjauan *siyasah syar'iyyah*, peran partai politik dalam rekrutmen bakal calon anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah memenuhi fungsi rekrutmen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Akan tetapi, apabila ditinjau dari prinsip amanah, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar proses penetapan calon lebih mengutamakan kualitas, integritas, dan kelayakan calon dibandingkan pertimbangan yang bersifat pragmatis. Dengan demikian, amanah masyarakat untuk memilih wakil rakyat benar-benar diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Prinsip Musyawarah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Musyawarah atau syura merupakan prinsip pengambilan keputusan bersama antara penguasa dan rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam *Siyasah Syar'iyyah*. Prinsip ini menolak sistem otoriter dan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam perumusan kebijakan negara. Landasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan." (QS. Ali Imran: 159).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap keputusan yang Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat hendaknya ditetapkan melalui musyawarah. Dalam pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD di Kabupaten Pinrang, musyawarah terlihat pada proses penentuan calon yang dilakukan melalui rapat dan pembahasan bersama oleh pengurus partai sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai. Melalui forum tersebut, setiap bakal calon dipertimbangkan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif.

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen karena keputusan tidak diambil oleh satu orang, melainkan melalui pembahasan bersama dalam organisasi partai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun demikian, dalam proses penetapan calon masih terdapat pertimbangan seperti elektabilitas, popularitas, dan peluang memperoleh suara pada pemilihan umum. Menurut penulis, pertimbangan tersebut merupakan bagian dari strategi politik partai, tetapi tidak seharusnya mengesampingkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak calon. Oleh karena itu, penerapan prinsip musyawarah akan lebih sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyyah* apabila setiap keputusan benar-benar didasarkan pada hasil musyawarah yang objektif dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan ('adl) merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan tanpa membedakan status, kedudukan, maupun kondisi ekonomi seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa: 135:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ
غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ
خَبِيرٗا ١٣٥

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran)." (QS. An-Nisa: 135)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan kedudukan ataupun kepentingan seseorang. Dalam pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD, setiap orang yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur bahwa salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi.

Proses rekrutmen bakal calon anggota DPRD di Kabupaten Pinrang dilakukan melalui tahapan penjaringan, seleksi, dan penetapan calon sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing partai politik. Setiap bakal calon diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, dalam proses penetapan calon masih terdapat pertimbangan elektabilitas, popularitas, pengalaman politik, dan kemampuan finansial. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari strategi partai dalam menghadapi pemilihan umum, tetapi tetap perlu diimbangi dengan penilaian terhadap integritas, kapasitas, dan rekam jejak calon agar proses rekrutmen berjalan secara adil.

Dengan demikian, pelaksanaan rekrutmen bakal calon anggota DPRD oleh partai politik di Kabupaten Pinrang telah memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk mengikuti proses seleksi sesuai dengan mekanisme partai dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Penerapan prinsip keadilan akan lebih terwujud apabila penilaian terhadap bakal calon dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga calon yang ditetapkan benar-benar memiliki kelayakan untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai "Peran Parati Politik Terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *syar'iyyah*)", maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran partai politik dalam rekrutmen bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena meskipun partai politik telah melaksanakan rekrutmen politik dan berupaya memenuhi keterwakilan perempuan 30%, dalam praktiknya proses rekrutmen masih lebih banyak mempertimbangkan faktor elektabilitas, kemampuan finansial, popularitas, dan peluang kemenangan dibandingkan kemampuan, integritas, kompetensi, serta penguatan kader internal sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.
2. Kendala partai politik dalam merekrut kader internal sebagai bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang terdapat pada sistem rekrutmen terbuka yang digunakan partai politik dimana partai kesulitan mendapatkan calon yang bersedia bergabung dan maju melalui partai, adanya perpindahan calon ke partai lain, serta pada tahap perencanaan, partai kesulitan menyiapkan kader yang siap bersaing. Pada tahap implementasi, terkendala rendahnya minat kader dan tingginya biaya politik. Pada tahap penguatan kapasitas, kaderisasi dan pengalaman politik kader masih lemah. Sedangkan pada tahap evaluasi, partai lebih mengutamakan elektabilitas dan kemampuan finansial calon dibandingkan hasil kaderisasi internal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah* berdasarkan prinsip-prinsip negara dan pemerintahan Islam, peran partai politik dalam rekrutmen bakal calon anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang secara umum telah mencerminkan prinsip amanah melalui pelaksanaan fungsi rekrutmen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan mekanisme internal partai, prinsip musyawarah melalui proses penjaringan, seleksi, dan penetapan bakal calon yang dilakukan melalui rapat dan pembahasan bersama pengurus partai, serta prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan kepada bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses rekrutmen. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pertimbangan elektabilitas, popularitas, dan kemampuan finansial yang memengaruhi penetapan bakal calon, sehingga penerapan prinsip amanah, musyawarah, dan keadilan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dalam menghasilkan calon anggota DPRD yang benar-benar berintegritas dan mampu mengemban amanah masyarakat.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Partai politik di Kabupaten Pinrang perlu memperkuat sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan kader yang siap dicalonkan tanpa bergantung pada calon dari luar partai.
2. Partai politik perlu melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kader secara berkelanjutan agar kader internal memiliki kesiapan politik, loyalitas, serta kemampuan bersaing dalam kontestasi pemilu.
3. Perlu adanya upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kaderisasi, pelatihan, dan pemberdayaan politik secara berkelanjutan.
4. Partai politik di Kabupaten Pinrang perlu mengurangi ketergantungan pada faktor finansial dengan lebih menekankan pada kapasitas dan kualitas kader dalam proses rekrutmen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur`an, Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Achjar, Komang Ayu Henny and others. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Haris, Syamsudin. 2019. *Pemerintahan Daerah: Teori, Praktik, dan Isu Kontemporer*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Haris, Syamsuddin. 2020. *Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Haris, Syamsuddin. 2020. *Menuju Reformasi Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Rekrutmen Politik dan Kaderisasi Partai*. Yogyakarta: UII Press.

Jurdi, Fajlurrahman. 2020. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana.

Marijan, Kacung. 2019. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Marwanto. 2020. *Demokrasi Kerumunan (Bunga Rampai Tentang Demokrasi, Pemilu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan Budaya Politik). Bogor: Guepedia.com.

Moenir, A. S. 2021. *Ilmu Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Norris, Pippa. 1997. *Passages to Power: Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Rauf, Maswadi. 2021. *Dinamika Politik Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan.2019. *FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* Jakarta:AMZAH.

Romli, Lili. 2020. *Rekrutmen Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Siregar, Edison. 2022. *Riset Dan Seminar Sumber Daya Manusia*. Penerbit Widina.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 2010. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Thahir, dkk. 2024. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Jambi: PT. Sonpeida Publishing Indonesia.

Anggraini, Titi. 2021. *Partisipasi Publik dalam Pemilu: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif*. Jakarta: Pustaka Utama.

Widayati. 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Zuhro, Siti. 2020. *Demokrasi Lokal dan Peran Partai Politik: Studi Kasus Kualitas Anggota DPRD*. Bandung: Mizan.

Jurnal

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani. 2023 "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.". *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. Vol. 3 No. 1, hlm. 5. Medan : Indonesia Society for Knowledge and Science (ITSK).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aulia Rahman, Rofi. 2022 “Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats To.”. *Jurnal Konstitusi* Vol.19,No.1, hlm 48. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Efendi Maizal, M Rafi Dhaifullah, Badri Badri, Wismanto,Nursyafna, dan Rifka Adriani. Pendidikan *Siyasah syar'iyyah* dalam perspektif islam.” *ALFIHRIS: Jurnal Pendidikan* 2, no.2 (2024):133-51

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21 No. 1, hlm. 42. Yogyakarta : Direktorat Penjaminan Mutu (DPM) Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitriyah. 2020. "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 11, No. 1, hlm. 3. Semarang : Politika Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Listianingsih, Dessy Marliani. 2021. "Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Dalam UU." *DHARMASISYA: Jurnal Program Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 No. 1, hlm. 132. Depok : Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI.

Muslim, Asep, Lala M. Kolopaking, Arya H. Dharmawan, dan Endriatmo Soetarto. 2015. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten.” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 2, hlm. 461. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Universitas Islam Bandung (UNISBA).

Nurjati, Fajar. 2020. "Keterbukaan dalam Rekrutmen Politik: Studi Kasus Pemilihan Legislatif." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*. Vol. 7, No. 2, hlm. 56. Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum dan Politik Ketatanegaraan Indonesia (APPIHI).

Pradana, Syafa'at Anugrah, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alfian. 2022. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 20 No. 1, hlm. 161. Parepare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rasyid, Syaifudin. 2017. "Oligarki dan Rekrutmen Politik dalam Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Analisis Politik*. Vol. 3, No. 1, hlm. 21. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Rudiansyah, Ardi. 2019. "Pengertian Partai Politik Dan Pemilu." *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 53, No. 9, hlm. 1-2. Semarang : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Saidah dan Riska Anggraini. 2022. "Peran KPUD Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)." *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*. Vol. 3 No. 1, hlm. 34. Palopo : Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)

Skripsi

Maharani, Luthfia Rosa. 2024. "Strategi Partai Golkar dalam Merekrut Calon Legislatif Gen Z di Kota Makassar". Makassar, Universitas Hasanuddin.

Pramudita, Rista Ayu. 2023. "Sistem Rekrutmen Partai Politik dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif". Depok, Universitas Indonesia.

Syukur, Alfirah. 2024. "Manajemen Partai Politik (Studi pada Organisasi Garuda Keadilan terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera di Makassar)". Makassar, Universitas Hasanuddin

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Putusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pinrang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bappilu DPC Partai NasDem Kabupaten Pinrang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pinrang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Wakil Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Sekretaris DPC Partai PDI-P Kabupaten Pinrang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Gelora Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Wakil Ketua DPC Partai PAN Kabupaten Pinrang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Wakil Bendahara DPC Partai Hanura Kabupaten Pinrang



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Jesicha Ismail, lahir di desa Waetuoe pada tanggal 1 Mei 2004, anak kedua dari bapak Ismail dan Hj. Marawali, Alamat rumah di desa Waetuoe Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 63 Lanrisang, SMP Negeri 1 Lanrisang, SMAN 10 Pinrang, Kemudian saat ini penulis sedang malanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strara satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama penulis aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam berorganisasi, penulis pernah menjadi Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara pada periode 2024-2025, Kemudian penulis juga pernah menjadi Kordinator Dapartemen Sumber Daya Anggota (SDA) di Organisasi Limtasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN PAREPARE pada periode 2025-2026 penulis juga pernah menjadi Ketua Kopri PMII Rayon Fakshi Komisariat IAIN Parepare pada periode 2025-2026, Penulis juga merupakan Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PMII Komisariat IAIN Parepare, penulis juga merupakan pengurus Kopri PMII Komisariat IAIN Parapare periode 2026-2027.

Dan dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi serta doa yang senantiasi beriringan yang hingga akhirnya menghantarkan penulis di tahapan trakhir dalam pendidikan Strata 1 (S1) yaitu tugas akhir skripsi ini, Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul "Peran Partai Politik Terhadap Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE